



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



LAPORAN KINERJA 2021

KANTOR WILAYAH DJBC
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Ucapan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita telah melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021. Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2021 adalah wujud laporan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan *Review* Atas Laporan Kinerja. LKj merupakan cerminan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Two* serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2021 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2021-2024. Laporan ini disampaikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atas keberhasilan dan inovasi yang telah dicapai maupun tantangan dan hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2021.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur atas keberhasilan yang telah dicapai yang tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi serta kepada pihak lain baik internal maupun eksternal serta secara langsung maupun tidak langsung ikut serta membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepebeanaan dan cukai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna meraih hasil yang lebih baik di periode mendatang diantaranya melalui upaya penataan organisasi, penguatan SDM, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan pengawasan dan pelayanan, penguatan koordinasi, pelaksanaan inovasi, maupun melalui penyempurnaan indikator kinerja secara terus menerus dan pelaksanaan pengendalian internal yang memadai.

Akhir kata, LKj Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2021 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi kepabeanan dan cukai yang telah dilakukan. Diharapkan LKj ini bermanfaat sebagai wujud pertanggungjawaban secara internal untuk memperkaya bahan perumusan kebijakan maupun bahan LKj unit yang lebih tinggi serta pertanggungjawaban secara eksternal selaku instansi publik.

Balikpapan, 31 Januari 2022
Kepala Kantor,



Kukuh Sumardono Basuki



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2021

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 adalah cerminan pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2021. Selain itu, LKj Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2021 ini juga disusun dengan tujuan secara internal memberikan bahan masukan bagi pimpinan dalam perumusan kebijakan serta secara eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai instansi publik.


Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Departemen Keuangan dan telah diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*, kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III, IV dan pelaksana (Kemenkeu-*One* sampai dengan Kemenkeu-*Five*). Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* tingkat eselon II (Kemenkeu-*Two*).

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, serta memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menetapkan Visi dan Misi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa Sasaran Strategis (SS), serta diukur pencapaian kinerjanya melalui IKU serta mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai dalam suatu Laporan Kinerja (LKj).

Terhadap SS yang telah ditetapkan dilakukan pemetaan ke dalam suatu Peta Strategi yang merupakan kerangka hubungan sebab akibat atas SS yang satu dengan SS yang lain yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Selain itu, Peta Strategi juga bermanfaat sebagai alat komunikasi strategi secara visual dari pimpinan kepada semua jajaran. Peta

Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

Peta Strategi



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2021. Sasaran Strategis dan IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan IKU

KODE	SS	KODE	IKU
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan
		1b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa
SS-5		5a-CP	Persentase kepatuhan importir

KODE	SS	KODE	IKU
	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan
SS-6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal	6a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai
SS-7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
		7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai
SS-8	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
		9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi
SS-13	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Secara umum, target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021 dapat dicapai dengan baik untuk sebagian besar target pada IKU yang telah ditentukan dalam kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2021. Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

IKU		Tahun 2021	
Kode	Nama	Target	Realisasi
1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	1 hari	0,29 hari
1b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	82%	100%

IKU		Tahun 2021	
Kode	Nama	Target	Realisasi
2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%	738,45%
3a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	76,5%	92,98%
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,28 (skala 5)	4,49
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	82%	89,79%
5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%	99,98%
6a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,1 (skala 4)	3,8
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	86 (skala 100)	96,04
7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	114,44%
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%	85,92%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	71,5%	86,97%
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%	100%
9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	100%
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	98,44%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	86%	98,9%
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	96%

*) Sesuai target APBN/APBN-P

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2021

Meskipun secara umum target kinerja IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021 dapat tercapai dengan baik sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2021, dalam proses pencapaiannya masih terdapat beberapa tantangan dan kendala antara lain:



1. Penggunaan fasilitas berupa dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dengan tarif preferensial dan fasilitas impor *Masterlist* berdampak pada pengurangan penerimaan di sektor bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
2. Penerimaan Bea Masuk di beberapa KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur masih bersifat insidental, bukan berasal dari kegiatan yang merupakan impor rutin sehingga mempengaruhi kualitas prediksi pencapaian penerimaan serta secara konservatif berpotensi mengurangi penerimaan Bea Masuk atas impor barang tersebut.
3. Potensi penerimaan cukai di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur masih kurang karena terdapat pabrik Barang Kena Cukai (BKC) berupa HPTL yang masih berskala kecil.
4. Luasnya wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim dibandingkan dengan jumlah SDM dan sarana prasarana yang ada;
5. Banyaknya pelabuhan tradisional / pelabuhan tidak resmi;
6. Pelabuhan resmi yang ada tidak steril dikarenakan:
 - a. Bercampurnya terminal kedatangan Internasional dan Domestik;
 - b. Banyaknya pedagang/buruh informal yang berjualan/lalu lalang; dan
 - c. Masih terdapat instansi lain diluar CIQ.
7. Masih terbatasnya sarana dan operator patroli darat dan laut serta dukungan komunikasi yang ada.
8. Belum adanya aturan pabean yang baku terkait pengawasan pengangkutan barang strategis/tertentu (hasil tambang, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil pertanian) di dalam Daerah Pabean (antar pulau) yang memungkinkan diselundupkan ke luar negeri tanpa dilindungi dokumen yang sah mengingat:
 - a. Belum adanya mekanisme pengawasan pabean yang baku atas pengangkutan barang strategis di dalam Daerah Pabean;
 - b. Belum adanya kewajiban dan sanksi terkait penyampaian laporan kepada instansi DJBC atas pengangkutan barang strategis/tertentu dalam Daerah Pabean dari pihak-pihak terkait.
9. Keterbatasan pemahaman atau perbedaan interpretasi hukum aparat penegak hukum dan sistem peradilan terhadap ketentuan pabean dan cukai.
10. Keterbatasan dana DIPA dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

Dalam upaya menanggulangi kendala-kendala tersebut, unit pengawasan di Kanwil DJBC Kalbagtim melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan target berdasarkan analisis;
2. Pergerakan disesuaikan dengan informasi yang diperoleh;
3. Memanfaatkan DOKPPN secara efisien;

4. Memanfaatkan hubungan/koordinasi dengan aparat penegak hukum lain;
5. Menjalin hubungan secara intens dengan KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim;
6. Melakukan kerjasama informasi dengan kanwil lain baik di internal DJBC maupun Kementerian Keuangan; dan
7. Pergerakan pengawasan dilakukan dengan targetting.

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar pada tahun 2021, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi penerimaan.
2. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara untuk melaksanakan *Joint Analysis* dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
3. Mengadakan *Focus Group Discussion* tentang keberatan dan banding di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Mengadakan rapat bersama satuan kerja vertikal di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan melaksanakan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan.
5. Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan kegiatan ekspor/impor yang berpotensi terhadap penerimaan negara.
6. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun eksternal.
7. Monitoring piutang lancar dan memberikan *warning* kepada KPPBC terkait untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya.
8. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka mengurangi terjadinya *potential loss* penerimaan negara.
9. Melakukan asistensi penetapan tarif dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat, terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan.
10. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang *valid*.
11. Melaksanakan bimbingan teknis ke seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2021	3
B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2021	6
DAFTAR ISI	9
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
B. Peran Strategis Organisasi	Error! Bookmark not defined.
C. Sumber Daya Organisasi	133
D. Sistematika Pelaporan	144
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Penetapan Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Narasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	22
C. Realisasi Anggaran	80
BAB IV PENUTUP	82
Lampiran	83
Lampiran I	83
Lampiran II	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2021 adalah wujud laporan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. LKj merupakan cerminan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2021 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2021-2024. Laporan ini disampaikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atas keberhasilan dan inovasi yang telah dicapai maupun tantangan dan hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2021.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, melindungi masyarakat, dan mengumpulkan penerimaan negara serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan *good governance*, pemerintah telah menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan peraturan dimaksud Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;




- b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
- c. Pengendalian, evaluasi, perijinan, dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
- l. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- m. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai tugas pokok yang dijabarkan dalam 5 (lima) bagian/bidang adalah sebagai berikut:

1. **Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.
2. **Bidang Kepabeanaan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanaan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai, serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.
3. **Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitasi di bidang kepabeanaan dan

cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.

4. **Bidang Penindakan dan Penyidikan** mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
5. **Bidang Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor Wilayah.

C. Sumber Daya Organisasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur didukung oleh DIPA Tahun Anggaran sebesar Rp 10.832.970.000,00 dan 496 SDM pegawai yang tersebar pada 7 (tujuh) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Jumlah Pegawai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	72
2	KPPBC TMP B Balikpapan	108
3	KPPBC TMP B Samarinda	69
4	KPPBC TMP C Bontang	42
5	KPPBC TMP C Sangatta	40
6	KPPBC TMP B Tarakan	74
7	KPPBC TMP C Nunukan	61
JUMLAH		466

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2021

Untuk unit kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki komposisi pegawai sebagai berikut:

Tabel Komposisi Pegawai

No.	Jabatan	Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Jumlah
		d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	
1	Kepala Kantor	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

2	Kepala Bagian/Bidang	-	-	3	2		-	-	-	-	-	-	-	5
3	Kepala Subbagian/Seksi	-	-	-	4	10	4	-	-	-	-	-	-	18
4	Pelaksana	-	-	-	-	-	-	2	4	12	9	4	17	48
	JUMLAH	1	-	3	6	10	4	2	4	12	9	4	17	72

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2021

Unit kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pagu Anggaran

Uraian	Pagu (Rp)
Belanja Non Operasional	1.122.561.000
Belanja Pegawai	3.566.538.000
Belanja Operasional	3.143.634.000
Belanja Modal	86.940.000
Total	10.832.970.000

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun sebagai berikut:

1. Pengantar

Sajian berisi definisi, dasar, ruang lingkup, dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2021.

2. Ringkasan Eksekutif

Sajian berisi intisari laporan sehingga pimpinan instansi penerima laporan dan atau pimpinan instansi pelapor memperoleh *overview* informasi yang menyeluruh atas:

A. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Pada bagian ini berisi ringkasan pencapaian SS dan IKU Tahun 2021.

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2021

Pada bagian ini berisi informasi mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran beserta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut.

3. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:



- A. Latar Belakang;
- B. Tugas, fungsi dan struktur organisasi;
- C. Sumber daya organisasi;
- D. Sistematika pelaporan.

4. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, termasuk penjelasan tentang addendum kontrak kinerja, diantaranya sebagai berikut:

A. Penetapan Perjanjian Kinerja

1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2021;
2. Tabel berisi: SS, IKU, dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2021.

B. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU (misalnya angka maksimum dan angka minimum, ketentuan terkait jenis polarisasi IKU yang berlaku, formula perhitungan indeks capaian IKU untuk setiap polarisasi, perhitungan Nilai Kinerja Organisasi, dsb).

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021, yang memuat:

1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (*resume* jumlah IKU dengan status indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu)
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2021
3. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2021

Pada subbab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep *Balance Score Board (BSC)* dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing satuan kerja dengan targetnya.

Narasi IKU dimaksud dilengkapi dengan:

- Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target;
- Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala;
- Kaitan pencapaian target tahun 2021 dengan target/sasaran dalam Renstra DJBC 2021-2024;
- Dalam setiap narasi IKU diharapkan juga ditampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik.

Untuk setiap IKU dilakukan pengukuran dengan :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Selanjutnya setiap IKU dilakukan analisis terhadap :

1. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
2. Efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
4. Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
5. Rencana aksi ke depan (menyesuaikan dengan penganggaran Tahun 2021).

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

C. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/ *benchmarking* sistem kerja oleh unit lain.

6. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

7. Lampiran-Lampiran

- A. Kontrak Kinerja; dan
- B. Dokumen Pendukung.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA


A. Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan perencanaan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada awal tahun 2021.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

Bagan Peta Strategi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Berdasarkan visi, misi dan sasaran instansi telah ditetapkan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target tahun 2021 bagi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk dasar evaluasi kinerja dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Two

No.	SS	Kode IKU	IKU	Target	Polarisasi
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	1 hari	Min
		1b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	82%	Max
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	100%	Max
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	76,5%	Max
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,28 (skala 5)	Max
5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	82%	Max

No.	SS	Kode IKU	IKU	Target	Polarisasi
	atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%	Max
6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal	6a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,1 (skala 4)	Max
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	86 (skala 100)	Max
		7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	Max
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%	Max
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	71,5%	Max
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%	Max
		9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	Max
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	Max
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	86%	Max
11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	Max

*) Sesuai target APBN/APBN-P

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2021.


Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, status capaian kinerja organisasi di indikasikan dengan hijau, kuning, merah sesuai dengan nilai indeks capaiannya dengan rincian sebagai berikut:

Status Capaian Kinerja

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$	$80 \leq X < 100$	$X < 80$
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

Secara umum status capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai Kontrak Kinerja Nomor: 27.1/BC/2021 dapat tercapai dengan baik sebagaimana berikut ini:

Rincian Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2021 sesuai dengan konsep BSC dinyatakan dengan indeks capaian dan dihitung dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2021 dengan targetnya. Rincian capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2021 tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Kode	Deskripsi	2021		
		Target	Realisasi	Indeks
Stakeholder Perspective				120
SS-1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal			120
1a-N	Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan	1 hari	0,29	120
1b-N	Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor	82%	100%	120
SS-2	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal			120
2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%	738,45%	120
SS-3	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif			120
3a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	76,5%	92,98%	120
Customer Perspective				106.35
SS-4	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi			104.91
4a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	4,28 (Skala 5)	4,49	104.91
SS-5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai			107.79
5a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	82%	88,79%	110
5b-N	Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan	94,25%	99,98%	106.08
Internal Process Perspective				116.79
SS-6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif Dan Efisien			120
6a-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3,1 (Skala 4)	3,8	120
SS-7	Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai			113.2
7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	86 (Skala 100)	96,04	111.67
7b-N	Rata-rata Persentase Realisasi Janji Layanan Kepabeanan dan Cukai	100%	114,44%	114.44
SS-8	Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif			118.85
8a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	73%	85,92%	117.7
8b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	71,5%	86,97	120
SS-9	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			115.4
9a-N	Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	90,25%	100%	110.8

9b-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	100%	120
Learning and Growth Perspective				109.21
SS-10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			117.5
10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	75%	98,44%	120
10b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	86%	98,9%	115
SS-11	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			100.52
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	96%	100.52

*) Perhitungan Capaian berdasarkan format perhitungan NKO tahun 2021

B. Narasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

1a-N Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan

Waktu penyelesaian proses kepabeanaan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alir proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.

Tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan Single Submission dalam kerangka Join Inspection Pabean – Karantina (SSMQC-JI) di 4 Kantor Pabean. SSMQC-JI merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Karantina (Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Lembaga National Single Window.

IKU penyelesaian proses kepabeanaan dimonitor dengan pengukuran pencapaian *customs clearance time* terhadap kegiatan layanan importasi yang meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama (MITA) pada kantor pelayanan Bea dan Cukai di 10 (sepuluh) pelabuhan utama, yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta;
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;
- d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Mas;
- e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
- f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak;
- g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;



- h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda;
- i. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
- j. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

Pada tahun 2021, IKU ini memiliki target sebesar 1,00 hari dengan polarisasi minimize, dimana semakin kecil jumlah hari/ semakin cepat penyelesaian proses kepabeanan maka indeks capaian menjadi semakin tinggi. Realisasi tahun 2021 adalah sebesar 0,29 hari dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

T/R	Q1	Q2	s.d Q2	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/K.P.
Target	1,00 hari	1,00 hari	1,00 hari	1,00 hari	1,00 hari	1,00 hari	1,00 hari	Min/TLKV
Realisasi	0,39 hari	0,31 hari	0,34 hari	0,32 hari	0,32 hari	0,29 Hari	0,29 Hari	
Capaian	256,05%	295,57%	295,57%	308,98%	308,98%	346,43%	346,43%	

1b-N Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor

Peningkatan realisasi nilai devisa ekspor adalah bentuk konsistensi eksportir dalam melakukan kegiatan eksportasi, dimana meningkatnya jumlah kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir baik eksportir lama/baru akan berbanding lurus dengan semakin tingginya nilai devisa ekspor yang dihasilkan. Nilai devisa ekspor yang dimaksud disini adalah nilai yang diberitahukan pada dokumen PEB untuk eksportir dengan komoditi hasil laut.

Untuk mencapai IKU Persentase Implementasi Inisiatif peningkatan devisa ekspor adalah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Komponen Perencanaan dengan pembobotan sebesar 35%
 - a. Analisis Singkat atas Objek inisiatif yang memuat informasi minimal:
 - 1) Latar belakang program;
 - 2) Kendala dan alternatif solusi;
 - 3) Pihak-pihak eksternal yang akan terlibat dan bekerja sama yang disertai dengan tujuan dari keterlibatan dan kerja sama terkait.
 - 4) Timeline pelaksanaan kerja sama/pembahasan dengan pihak-pihak eksternal terkait.
 - 5) Telah dilaksanakan analisis singkat atas objek inisiatif sebagaimana analisis optimalisasi potensi ekspor komoditi hasil laut sesuai dengan Nota Dinas Kepala

Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai Nomor ND-42/WBC.16/KPP.MP.0504/2021 tanggal 03 Maret 2021.

- b. Pembentukan tim yang dituangkan ke dalam KEP tim implementasi yang disertai tugas dan fungsi seluruh anggota tim dalam penyelesaian inisiatif. Sudah dilakukan pembentukan tim dengan nomor KEP-22/WBC.16/KPP.MP.05/2021 tanggal 08 Maret 2021.

b. Komponen Proses dengan pembobotan sebesar 50%

Persentase penyelesaian pembahasan dengan pihak-pihak eksternal terkait sebagaimana tercantum di dalam analisis objek inisiatif yang disertai dengan notulensi dalam setiap pembahasan dan kesimpulan atas pembahasan yang telah selesai dilaksanakan (dalam hal pembahasan dilaksanakan lebih dari satu kali), perhitungan persentase penyelesaian adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase penyelesaian pembahasan dengan pihak-pihak eksternal (20%)
 - a) Telah dilaksanakan Kunjungan kerja dalam rangka pembahasan Devisa Hasil Ekspor Produk Hasil Perikanan Ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah kota Tarakan sesuai ST-65/WBC.16/KPP.MP.05/2021 tanggal 05 Februari 2021, ST-248/WBC.16/KPP.MP.05/2021 tanggal 17 Mei 2021, dan ST-327/WBC.16/KPP.MP.05/2021 tanggal 25 Juni 2021 .
- 2) Pelaksanaan kegiatan public campaign, asistensi dan sosialisasi kepada para pihak terkait (pengusaha, calon investor, masyarakat, pengguna jasa, dll) yang dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan. (10%)
 - a) Telah dikerjakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor pada KPPBC TMP B Tarakan sesuai Nota Dinas KPPBC TMP B Tarakan Nomor ND-130/WBC.16/KPP.MP.05/2021 tanggal 16 Maret 2021.
 - b) Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), public campaign dan/atau asistensi dan/atau sosialisasi kepada para pihak terkait (pengusaha, calon investor, masyarakat, pengguna jasa, dll) yang dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka optimalisasi ekspor komoditi hasil laut di Tarakan telah dilaksanakan pada 30 Juni 2021 yang dilaksanakan di Aula KPPBC TMP B Tarakan dan telah dilakukan sosialisasi melalui media sosial KPPBC TMP B Tarakan terkait ekspor. Hal tersebut dibuktikan dengan Undangan Kepala KPPBC TMP B Tarakan nomor UND-11/WBC.16/KPP.MP.05/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan laporan kegiatan sesuai Nota



Dinas Kepala Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai I Nomor LAP-07/WBC.16/KPP.MP.0504/2021 tanggal 01 Juli 2021.

- c) Telah dilaksanakan koordinasi dan pembahasan kegiatan Ekspor bersama Perusahaan PT. Mustika Minanusa Aurora sesuai Surat Tugas Kepala Kantor nomor ST-215/WBC.16/KPP.MP.05/2021 tanggal 20 April 2021 tertuang dalam laporan Pelaksanaan Tugas nomor LAP-02/WBC.16/KPP.MP.0504/2021 tanggal 21 April 2021, PT. Tri Mitra Makmur sesuai Surat Tugas Kepala Kantor nomor ST-324/WBC.16/KPP.MP.05/2021 tanggal 24 Juni 2021 tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Nomor LAP-06/WBC.16/KPP.MP.0504/2021 tanggal 29 Juni 2021, serta kunjungan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah kota Tarakan sesuai ST-65/WBC.16/KPP.MP.05/2021 tanggal 05 Februari 2021, ST-248/WBC.16/KPP.MP.05/2021 tanggal 17 Mei 2021 dengan Laporan Pelaksanaan Tugas Nomor LAP-03/WBC.16/KPP.MP.0504/2021 tanggal 19 Mei 2021, dan ST-327/WBC.16/KPP.MP.05/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas Nomor LAP-08/WBC.16/KPP.MP.0504/2021 tanggal 01 Juli 2021.
- 3) Penandatanganan MoU dengan masing-masing pihak terkait dan/atau MoU bersama dengan seluruh pihak terkait (20%)
 - a) Penandatanganan MoU dengan masing-masing pihak terkait dan/atau MoU bersama dengan seluruh pihak terkait. Telah dilaksanakan penandatanganan MoU dengan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Tarakan dalam rangka meningkatkan devisa ekspor hasil perikanan sesuai dengan UND-10/WBC.16/KPP.MP.05/2021 tanggal 25 Juni 2021 bertempat di KPPBC TMP B Tarakan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021.
- c. Komponen Hasil dengan pembobotan sebesar 15%
 - 1) Terdapat peningkatan atas Devisa Hasil Ekspor dari target tahun sebelumnya minimal 5%. Target Devisa ekspor tahun 2020 yaitu sebesar USD 68.160.588,88 sedangkan untuk target minimal Devisa ekspor tahun 2021 yaitu sebesar USD 71.568.618,32 (105% dari Target tahun 2020). Realisasi Devisa s.d. 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD 76.951.360,77. Pada tahun 2021 DHE yang diperoleh KPPBC TMP B Tarakan sebesar 112,89% dibandingkan Target Devisa tahun 2020 atau 107,52% dari Target minimal Devisa tahun 2021.

Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor KPPBC TMP B Tarakan Tahun 2021 dihitung dengan menggunakan formula berikut:

Gambar 3.2.1 Formula IKU Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor.


$$\text{Persentase implementasi} = (35\%) \text{ Komponen Perencanaan} + (50\%) \text{ Komponen Proses} + (15\%) \text{ Komponen Hasil}$$

Dengan mendasarkan pada data diatas, realisasi IKU Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor KPPBC TMP B Tarakan sampai dengan bulan Desember 2021 adalah 100 % dari target sebesar 82% dengan Indeks capaian IKU sebesar 120%. Perbandingan Persentase IKU efektifitas peningkatan devisa ekspor KPPBC TMP B Tarakan tahun 2021 dengan periode sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

Perbandingan IKU Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor.

Kode Iku	Nama IKU	2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2a – CP	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	80%	100%	81%	100%	82%	100%

Grafik Devisa Hasil Ekspor



Analisis:

a. Hal – hal yang mendukung tercapainya target adalah :

- Berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait upaya yang nyata dalam meningkatkan produksi produk perikanan sehingga mempengaruhi peningkatan pada devisa ekspor.
- Melakukan koordinasi dengan kantor pabean tempat pemuatan ekspor komoditi hasil laut terkait teknis pelaksanaan konsolidasi barang ekspor.
- Melakukan Supporting kepada Eksportir baru, pengusaha, pengguna jasa, masyarakat serta agen pelayaran/penerbangan dengan cara melakukan public campaign, sosialisasi dan asistensi.
- Meningkatkan sinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Tarakan melalui kegiatan koordinasi dan penandatanganan MoU/ Kerjasama untuk mengoptimalkan pengawasan ekspor di Kota Tarakan.

b. Kendala yang dihadapi:

- Sarana pendukung kegiatan ekspor kurang memadai.
- Kesulitan untuk mendapat kontainer internasional.
- Masih dibatasinya produk perikanan yang diperbolehkan masuk ke negara tujuan
- Belum ada *mother vessel* yang melayani rute Tarakan langsung ke luar negeri untuk pengangkutan komoditi hasil perikanan.
- Pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya target peningkatan devisa hasil ekspor menjadi terkendala karena ketatnya pengawasan produk perikanan ke negara tujuan terkait covid-19
- Harga produk perikanan menurun/rendah dibanding sebelumnya
- Pemberlakuan kebijakan *lockdown* di Malaysia mengakibatkan arus ekspor ke Malaysia sempat terhenti dan menjadi berkurang bila dibandingkan sebelum pandemi covid-19.

c. Efisiensi penggunaan sumber daya :

- Efisiensi waktu dan biaya dengan menggabungkan dua program dalam satu kegiatan (*Focus Group Discussion (FGD)* Dengan Eksportir Hasil Laut dan *Memorandum of Understanding (MoU)* Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Tarakan).

- d. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :
- Berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait upaya yang nyata dalam meningkatkan produksi produk perikanan sehingga bisa berimbas pada peningkatan devisa ekspor.
 - Meminta arahan terkait teknis pelaksanaan konsolidasi barang ekspor, dengan barang dan dokumen diterbitkan di pelabuhan muat asal dan dilakukan konsolidasi di pelabuhan muat ekspor.
 - Melakukan Supporting kepada Eksportir baru, pengusaha, pengguna jasa, masyarakat serta agen pelayaran/penerbangan dengan cara melakukan public campaign, sosialisasi dan asistensi.
 - Meningkatkan sinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Tarakan melalui kegiatan koordinasi dan penandatanganan MoU/ Kerjasama untuk dapat semakin mengoptimalkan kegiatan Ekspor di Kota Tarakan.
 - Publikasi kegiatan ekspor perdana terhadap eksportir yang baru melakukan kegiatan di KPPBC TMP B Tarakan dan dihadiri oleh seluruh instansi terkait sehingga dapat mendorong eksportir lainnya.
- e. Rencana aksi ke depan :
- Melanjutkan program yang sama yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dengan target yang meningkat.

Menjalankan kegiatan yang bersifat tatap muka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19.

2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Pada periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021, penerimaan kepabeanan dan cukai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai sebesar Rp 3.855.242.715.017,00 atau sebesar 738,45% dari target yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal tentang Distribusi Target Penerimaan untuk Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebesar Rp 522.071.970.000,00.

Realisasi Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

No.	Target Tahunan (APBN)		Realisasi s.d 31 Desember 2021				Capaian
	Sesuai KEP-27/BC/2021	Perubahan KEP-162/BC/2021	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai	Total penerimaan	
1.	678.897.686,00	628.883.826,00	887.103.543.575,00	2.967.530.975.962,00	608.195.480,00	3.855.242.715.017,00	738,45%



Sumber: CEISA Billing (Penerimaan Bruto) dan SPAN (restitusi) update 02 Januari 2022

Total realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai (BM, BK, dan Cukai) s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.855.242.715.017,00 atau sebesar 738,45% dari target tahunan APBN 2021. Realisasi penerimaan DJBC mengalami kenaikan dari tahun lalu, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Capaian dari IKU ini naik sebesar 630,57% menjadi 738,45% jika dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2020 sebesar 107,88 %.

Perbandingan target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

Target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 2020-2021

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN		NOMINAL KENAIKAN / (PENURUNAN)	PERSENTASE KENAIKAN / (PENURUNAN)
		2020	2021		
1	Bea Masuk	476.049.697.000,00	504.033.303.000,00	27.983.606.000,00	5,55%
2	Bea Keluar	37.519.815.000,00	17.786.542.000,00	(19.733.273.000,00)	(110,94%)
3	Cukai	235.563.000,00	252.125.000,00	16.562.000,00	6,57%
TOTAL TARGET		513.805.075.000,00	522.071.970.000,00	8.266.895.000,00	1,58%

Keterangan : 1. Sumber data MPO dan Laporan IKU tahun
2. Bea masuk termasuk BM-DTP

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian IKU penerimaan di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021 lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Terjadi kenaikan target penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sebesar 8,26 miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2020.
2. Target penerimaan Bea Masuk naik sebesar 5,55% atau nominalnya naik sebesar 27,98 miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2020.
3. Target penerimaan Bea Keluar turun sebesar 110,94% atau nominalnya sebesar Rp 19,73 miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2020.
4. Target penerimaan Cukai naik dari 235,56 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 252,12 juta rupiah di tahun 2021.

Analisis:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan tahun 2021:
 1. Penerimaan bea dan cukai terutama bea keluar pada tahun 2021 relatif banyak mengalami kenaikan antara lain dikarenakan adanya kenaikan penerimaan bea keluar dari produk CPO dan turunannya.
 2. Adnya pengetatan arus orang dan barang dari beberapa negara karena pandemi COVID-19 yang belum usai menyebabkan kurangnya kegiatan impor dan ekspor.
 3. Penggunaan fasilitas impor *masterlist* dan fasilitas impor SKA yang memberikan pengurangan penerimaan di sektor bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

4. Potensi penerimaan cukai di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur masih kurang karena terdapat pabrik Barang Kena Cukai (BKC) berupa HPTL yang masih berskala kecil.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya:
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara melaksanakan kegiatan *Joint Analysis* dalam rangka optimalisasi penerimaan negara

Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, KPPBC dilingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur juga melakukan pungutan terhadap penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang menjadi persepsi Direktorat Jenderal Pajak.

Strategi dalam Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2021:

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar pada tahun 2021, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi-strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi penerimaan.
2. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara untuk melaksanakan *Joint Analysis* dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
3. Mengadakan *Focus Group Discussion* tentang keberatan dan banding di bidang kepabeanan dan cukai
4. Mengadakan rapat bersama KPPBC untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan melaksanakan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan.
5. Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan kegiatan ekspor/impur yang berpotensi terhadap penerimaan negara.
6. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun eksternal.
7. Monitoring piutang lancar dan memberikan *warning* kepada KPPBC untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya.
8. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka mengurangi terjadinya *potential loss* penerimaan negara.
9. Melakukan asistensi penetapan tarif dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat, terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan.



10. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang *valid*.
11. Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean

3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Komponen I : Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaaan (P21)

Penyidikan adalah rangkaian tugas dan fungsi dalam rangka mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti terjadinya tindak pidana kepabeanan dan cukai serta TPPU guna menemukan perbuatan pidana, alat bukti yang cukup, dan tersangka pelaku tindak pidana.

Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai serta TPPU.

Tindak pidana kepabeanan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan.

Penyidikan Tindak Pidana Asal (TPA) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Penyidikan Tindak Pidana Asal Kriteria Khusus (TPAk) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai yang dalam penerapannya ditetapkan oleh Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pengembangan dari penyidikan TPA dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal penyidik Bea Cukai melaksanakan penyidikan TPPU, diwajibkan melaporkan perkembangan tiap bulan paling lambat tanggal 7 kepada Direktur P2.

Status P21 adalah status berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DJBC, dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, serta siap untuk dilimpahkan ke Hakim Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan.

Jumlah berkas perkara yang berstatus P21 adalah berkas perkara pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP tahun berjalan dan SPDP yang belum P-21 pada tahun sebelumnya (Year-1).

SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan tentang proses penyidikan yang dinyatakan berhenti berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan, karena:

1. tidak diperoleh bukti yang cukup;
2. peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
3. penghentian penyidikan demi hukum.

SPDP yang dikembalikan adalah SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kewenangannya karena tidak mengalami perkembangan dalam kurun waktu 6 bulan dari dimulainya proses penyidikan, tidak dimasukkan dalam perhitungan (mengurangi saldo SPDP).

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah jumlah akumulasi SPDP yang outstanding sampai dengan akhir tahun sebelumnya (y-1) ditambah dengan jumlah SPDP yang diterbitkan pada periode berjalan dikurangi:

1. SPDP yang diterbitkan SP3 dan SPDP yang dikembalikan oleh Kejaksaan;
2. SPDP yang pengujian keabsahan upaya paksa dan penggunaan wewenang (pra peradilan)-nya diputuskan kalah dan menyebabkan timbulnya SPDP baru.
3. SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala dan dirasa memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, dapat dikecualikan dari perhitungan IKU (mengurangi saldo SPDP), dengan syarat sebagai berikut:
 - a. SPDP yang dapat dikecualikan adalah SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP.
 - b. Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai SPDP yang memiliki kendala penyelesaian berkas perkara beserta penjelasannya.
 - c. Direktur P2 mengirimkan nota dinas balasan yang memberikan persetujuan bahwa atas SPDP sebagaimana butir (2) di atas dapat dikecualikan dari perhitungan IKU tahun ini.
 - d. Batas waktu pengiriman nota dinas sebagaimana butir (2) di atas adalah tanggal 31 Oktober tahun berjalan.



Untuk SPDP yang dalam penanganan berkas perkaranya meliputi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), apabila tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan, maka tetap dimasukkan ke dalam perhitungan di tahun berjalan dan menjadi outstanding pada tahun setelahnya.

IKU Komponen I ini secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

Formula IKU Komponen I P21

IKU Komponen I	Formula
Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)	$\sum \frac{P21}{SPDP} \times 87\% +$ $\sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 5\% +$ $\sum \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 8\%$

Realisasi pelaksanaan penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021 telah dilakukan dengan rician sebagai berikut:

Rincian IKU Komponen I P21

Kantor	Nomor SPDP/tanggal	Status
KPPBC TMP C Nunukan	SPDP-02/WBC.16/KPP.MP.06/PPNS/2019 tanggal 22 November 2019	P-21
KPPBC TMP C Nunukan	SPDP-03/WBC.16/KPP.MP.06/PPNS/2019 tanggal 20 Desember 2019	P-21

Realisasi Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 87%.

Komponen II : Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Pengawasan BKC HT Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai hasil tembakau (rokok, cerutu, klembak, klobot, dan hasil pengolahan tembakau lainnya) yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya.

Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal Barang Kena Cukai Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja.

Atas rencana pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal BKC ilegal sebagaimana poin 2 di atas, Khusus untuk Kantor Wilayah DJBC membagi rencana tersebut ke KPPBC di wilayah kerjanya.



Capaian IKU dihitung menggunakan 4 komponen IKU, yaitu komponen I (pelaksanaan sosialisasi/bobot 5%), komponen II (Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal/bobot 15%), komponen III (Efektivitas Pengawasan BKC HT Ilegal/bobot 40%), dan komponen IV (Tindak Lanjut Penindakan/bobot 40%).

IKU Komponen II ini secara rinci dirumuskan sebagai berikut:.

Formula IKU Komponen II Pengawasan BKC Ilegal

IKU	Formula IKU			
Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	$\frac{\Sigma \text{ Poin Kegiatan Sosialisasi BKC HT}}{\Sigma \text{ Rencana Kegiatan Sosialisasi BKC HT}}$	5%+	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Operasi Pasar BKC}}{\Sigma \text{ Rencana Operasi Pasar BKC}}$	15%+
			$\frac{\Sigma \text{ Operasi Pasar yang menghasilkan penindakan}}{\Sigma \text{ Realisasi Operasi Pasar BKC}}$	x 40% +
				$\frac{\Sigma \text{ SBP Operasi Pasar yang ditindakan juti}}{\Sigma \text{ SBP operasi Pasar BKC}}$ X 40%

Pelaksanaan IKU Komponen II di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2021 dengan pelaksanaan sosialisasi BKC HT dengan jumlah 36 kali, realisasi operasi sebanyak 64 kali, operasi yang menghasilkan penindakan sebanyak 64 kali dengan total 227 penindakan. Sehingga realisasi persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 98,96%

Rincian data IKU Komponen II pengawasan BKC ilegal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Data IKU Komponen II Pengawasan BKC Ilegal

No	Kantor	Sosialisasi BKC HT		Pengawasan BKC HT Ilegal			BA Penegahan BKC HT	Score TL BA Penegahan BKC HT
		Target	Realisasi (Poin)	Rencana	Realisasi	Score		
1	Kanwil	1	3,5	4	9	9	56	35.6
2	Balikpapan	2	2	6	13	13	28	28
3	Samarinda	2	2	9	9	9	31	28.5
4	Bontang	1	5,5	3	5	5	9	9
5	Sangatta	2	4	6	7	7	36	36
6	Tarakan	2	5	7	8	8	21	21
7	Nunukan	1	1	4	13	13	46	46
Jumlah		8	25.5	39	64	64	227	204.1
Capaian								98,96%



Adapun perumusan capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai adalah rata-rata dari kedua komponen tersebut sejumlah 92,98% dari target yang ditetapkan sejumlah 76,5%.

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

Kode	IKU	Realisasi 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	76,5%	92,98%	120

4a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Sasaran Strategis IKU ini adalah kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa.

IKU ini mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur atas pelayanan yang diberikan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Responden survei adalah pengguna jasa yang menerima pelayanan di bidang Kepabeanaan dan Cukai pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Pada tahun 2021, pengukuran IKU diperoleh melalui survei dengan jumlah sebaran responden serta standarisasi metode survei menggunakan mekanisme pengumpulan data secara online yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berdasarkan survei, hasil perhitungan indeks kepuasan pengguna jasa disampaikan melalui nota dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor: ND-834/BC.08/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penyampaian Indeks Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2021.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa atas layanan yang terdapat di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian dan satuan kerja vertikal di bawahnya.

Indeks kepuasan menggunakan skala 5 yang didefinisikan:

Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Formula	Target	Realisasi	Indeks
Indeks kepuasan menggunakan skala 5 yang didefinisikan:			
1,00 - 1,99 adalah Tidak Puas	4,28	4,49	104,91
2,00 - 2,99 adalah Kurang Puas			
3,00 - 3,99 adalah Cukup Puas			
4,00 - 4,49 adalah Puas			
4,50 - 5,00 adalah Sangat Puas			

Sesuai tabel di atas, dapat terlihat bahwa realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kantor

Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sudah memenuhi target dengan memperoleh indeks 4,49 yang dikategorikan puas.

Rincian survei untuk capaian IKU ini dijelaskan dengan gambar berikut:

Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2021




Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2021

Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	4,78	Sangat Puas	0,21	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	4,80	Sangat Puas	0,23	I
Kejelasan Prosedur Pelayanan	4,80	Sangat Puas	0,23	I
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4,80	Sangat Puas	0,23	I
Kejelasan Biaya Pelayanan	4,80	Sangat Puas	0,23	I
Kecepatan Waktu Pelayanan	4,70	Sangat Puas	0,13	IV
Pegawai dan Petugas Pelayanan	4,63	Sangat Puas	0,13	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	4,78	Sangat Puas	-0,02	I
Kedisiplinan Pegawai	4,67	Sangat Puas	0,07	IV
Kecepatan Petugas Pelayanan	4,56	Sangat Puas	0,16	III
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	4,44	Puas	0,04	III
Keadilan Petugas Pelayanan	4,56	Sangat Puas	0,16	III
Integritas Pegawai	4,78	Sangat Puas	0,38	I
Sarana dan Prasarana Kantor	4,54	Sangat Puas	0,17	
Kenyamanan Loker Pelayanan	4,56	Sangat Puas	0,16	II
Kebersihan Kantor	4,56	Sangat Puas	0,16	II
Kenyamanan Ruang Tunggu	4,44	Puas	0,04	III
Kenyamanan Toilet	4,44	Puas	0,04	III
Kejelasan Tata Ruang	4,67	Sangat Puas	0,47	I
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	4,56	Sangat Puas	0,16	III
Layanan Informasi	4,65	Sangat Puas	0,04	
Ketersediaan Layanan Informasi	4,70	Sangat Puas	0,13	I
Kejelasan Layanan Informasi	4,60	Sangat Puas	0,03	II
Kemudahan Mendapatkan Informasi	4,60	Sangat Puas	-0,11	III
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	4,70	Sangat Puas	0,13	I
Indeks Kepuasan	4,67	Sangat Puas	0,14	
Faktor Koreksi	0,00		0,00	
Indeks Akhir	4,67	Sangat Puas	0,14	

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2019-2021 dengan target renstra dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa 2019 - 2021

2019			2020			2021			Target
Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Renstra
4,25	4,16	97,88	4,25	4,59	108,00	4,28	4,49	104,91	-

Terdapat kenaikan dan penurunan indeks capaian dari Tahun 2019 s.d. 2021, yaitu tahun 2019 dengan indeks capaian 4,16 (puas), pada tahun 2020 dengan indeks capaian 4,59 (sangat puas) dan pada tahun 2021 dengan indeks capaian 4,49 (puas).

Berdasarkan hasil survei hal-hal yang menyebabkan tercapainya target adalah:

1. Sistem dan prosedur pelayanan
2. Pegawai dan petugas pelayanan
3. Sarana dan prasarana kantor
4. Layanan informasi

Namun demikian, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan berbagai pembenahan di tahun 2021 untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa dari segi pemberian layanan dan informasi serta layanan sarana dan prasarana, seperti:

1. Melakukan sosialisasi secara daring, baik melalui media sosial maupun *virtual meeting, live chat* pada website satker yang terhubung langsung ke petugas bea cukai;
2. Pelaksanaan penghapusan dan lelang 6 (enam) unit kendaraan bermotor dinas operasional;
3. Belanja modal pengadaan AC, inventaris kantor, dan inventaris rumah jabatan Kepala Kantor;
4. Pengadaan sarana protokol kesehatan pencegahan covid-19;
5. Penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan rutin;
6. Renovasi ruang rapat kantor;
7. Penyediaan ruang laktasi;
8. Penyediaan perlengkapan/sarana kebutuhan perkantoran, seperti Alat Tulis, Perlengkapan Komputer;
9. Penyediaan perlengkapan dinas bagi pegawai dan PPNPN;
10. Pemeliharaan rutin peralatan kerja elektronik, seperti: AC, PC, printer, dll;
11. Renovasi gudang menjadi toilet wanita lobi lantai 1;
12. Penyemprotan desinfektan di area kantor dalam rangka pencegahan covid-19;
13. Renovasi ruangan Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai;
14. Renovasi ruangan Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai beserta toilet;
15. Renovasi atap dan plafon ruang Kepala Seksi Penindakan I;
16. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional kantor;
17. Pemeliharaan rutin Generating Set (Backup Listrik Kantor);
18. Penyediaan logistik/perlengkapan unit Anjing Pelacak K-9;
19. Pemeliharaan atap dan plafon gedung aula;

20. Pembinaan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja pegawai pemerintah non pegawai negeri (Cleaning Service, Petugas Keamanan Dalam, Sopir).

Mitigasi yang dilakukan yaitu memaksimalkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan. Seperti menjaga agar lingkungan kantor seperti mushola, lobby dan toilet tetap bersih sehingga nyaman untuk digunakan dan pemeliharaan inventaris kantor lainnya.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2022 adalah melakukan optimalisasi anggaran pemeliharaan perangkat komputer yang ada dengan upgrade hardware (RAM, SSD), mengusulkan perangkat komputer dan perangkat pendukung lainnya serta pemeliharaan pada bangunan gedung kantor yang membutuhkan.

5a-CP Persentase Kepatuhan Importir

Kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses Pengeluaran Barang.

Proses pengeluaran barang adalah serangkaian proses administratif yang dilakukan oleh importir dalam rangka pengeluaran barang impor. Proses pengeluaran barang diukur atas importir yang pada penjaluran dokumen PIB ditetapkan sebagai jalur kuning dan/atau merah. Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan INP). Batas waktu penyerahan dokumen pelengkap pabean dan PKB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor Untuk Dipakai dan batas waktu penyerahan DNP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- a. hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- b. hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak SPJK dan SPJM

2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan



barang telah siap untuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- a. hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- b. hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak ditetapkan SPJM

Perhitungan Capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir

Perhitungan capaian IKU "Persentase kepatuhan importir"			
Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	336	366	91.80%
Kepatuhan penyerahan PKB	254	311	81.67%
Kepatuhan penyerahan DNP	49	64	76.56%
Capaian IKU			
Kepatuhan Importir	343	366	93.72%

Pada tahun 2021 realisasi capaian IKU ini adalah sebesar 93,29% dari target yang ditetapkan sebesar 81% sehingga indeks capaian berwarna hijau pada angka 115,17%. Capaian IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang realisasinya sebesar 91,69% dari target yaitu 80%.

5b-N Persentase Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan

Piutang Kepabeanan dan Cukai merupakan jumlah tagihan yang berupa pungutan negara dari pengguna jasa akibat pengguna jasa tersebut melakukan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan impor, ekspor maupun barang yang dikenakan cukai. Dokumen sumber awal terbitnya piutang kepabeanan dan cukai dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Sumber Awal Terbitnya Piutang Kepabeanan dan Cukai



Melihat tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan impor sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari PIB Berkala, PIBK PJT, Vooruitslag, Rush Handling, SPTNP, SPP, SPSA, dan Keputusan Keberatan Impor.
2. Untuk kegiatan ekspor sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari PEB, Surat Tagihan, SPPBK, SPKBK, Keputusan Keberatan Ekspor.
3. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan cukai sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari CK-1, CK-1A, CK-5, STCK-1, SPPBP, SPPSA dan Keputusan Keberatan Cukai.

Realisasi Piutang Kepabeanan Dan Cukai

Dalam menunjang realisasi penerimaan, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan yang kewenangan pengolahan datanya diberikan kepada Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai. Formula perhitungan IKU piutang adalah sebagai berikut:

Formula IKU Piutang:

$$\frac{\Sigma \text{Penyelesaian piutang lancar}}{\Sigma \text{Piutang lancar}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Piutang lancar adalah jumlah piutang yang terbit dan belum dilunasi pada periode 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 ditambah dengan piutang yang terbit pada 1 Januari 2021 s.d. 31 Oktober 2021 dan piutang yang terbit pada 1 November s.d. 31 Desember 2021 dalam hal piutang tersebut telah diselesaikan pada tahun 2021.
2. Penyelesaian piutang lancar merupakan penyelesaian piutang yang diselesaikan pada tahun 2021 yang telah dikurangkan dengan penyelesaian piutang macet yang diselesaikan pada tahun 2021.

Menggunakan formula tersebut diatas, realisasi IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2021 diperoleh sebagai berikut:

Realisasi IKU Piutang:

$$= \frac{\text{Rp}136,945,722,600}{\text{Rp}136,974,449,600} \times 100\%$$

$$= 99,98\%$$

(Realisasi IKU Piutang sebesar 99,98% dari target penyelesaian piutang sebesar 94,25%)



Posisi Piutang Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pertanggal 31 Desember 2021

Data Realisasi penyelesaian piutang

Penyelesaian Piutang Lancar		
Jumlah Piutang Lancar	Jumlah penyelesaian piutang lancar	Persentase Penyelesaian
Rp136,974,449,600	Rp136,945,722,600	99,98%

Sumber: Data Piutang Hasil Rekonsiliasi

Perbandingan persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan dari tahun 2018-2021:

Perbandingan Realisasi penyelesaian piutang 2019-2021

IKU	Realisasi 2019			Realisasi 2020			Realisasi 2021		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Indeks	Target
Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	100%	110,74	94%	99,99%	106,37	94,25%	99,98%	106,08

Berdasarkan tabel di atas, maka setiap tahun Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat memenuhi target IKU yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang telah dilaksanakan dalam mengoptimalkan pencapaian target penyelesaian piutang:

1. Pembinaan dan bimbingan terkait realisasi penyelesaian piutang kepada KPPBC maupun pihak eksternal secara intensif;
2. Adanya kesadaran pihak tertagih untuk menyelesaikan kewajibannya;
3. Pemberitahuan ke KPPBC terkait keterlambatan pengiriman laporan LP.1 dan LP.2 serta laporan Penagihan dan Pengembalian ke KPPBC;
4. Asistensi ke KPPBC dalam hal terdapat potensi piutang tidak tertagih.

Mitigasi yang telah dilakukan oleh Bidang Kepabeanan dan Cukai yaitu melakukan monitoring terhadap piutang lancar yang terbit dan telah diselesaikan.

6a-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kajian adalah proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di organisasi dan proses perencanaan langkah-langkah organisasi kedepan. Capaian IKU ini secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Capaian IKU Penyelesaian Kajian

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	<p>Penghitungan Capaian IKU Indeks penyelesaian kajian kepabeanaan dan cukai adalah sebagai berikut :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Capaian IKU Kajian = (Capaian Komponen A x 30%) + (Capaian Komponen B x 30%) + (Capaian Komponen C x 40%) Capaian Maksimal IKU ini adalah 4,00</p> </div> <p>Pengukuran Capaian IKU Kajian Wajib</p> <p>A. Unsur Penyelesaian Kajian : 30%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 : Rencana kajian telah disampaikan unit kerja pengusul kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal sebelum batas waktu yang ditentukan. 2 : Naskah kajian telah disampaikan dan diterima Tenaga Pengkaji sebelum batas waktu yang ditentukan. 3 : Kajian telah dipresentasikan unit kerja pengusul kajian dan telah dibahas oleh Tenaga Pengkaji. 4 : Kajian telah dinilai dan Nilai Kualitas Kajian telah disampaikan Tenaga Pengkaji kepada Unit Kerja Pengusul Kajian. <p>B. Unsur Penyampaian Kajian Kepabeanaan dan Cukai : 30%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 : Naskah kajian telah disampaikan dan diterima Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 31 Agustus 2021. 2 : Naskah kajian telah disampaikan dan diterima Tenaga Pengkaji pada tanggal 2 sampai dengan 31 Agustus 2021. 3 : Naskah kajian telah disampaikan dan diterima Tenaga Pengkaji pada tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2021. 4 : Naskah kajian telah disampaikan dan diterima Tenaga Pengkaji sebelum 1 Juli 2021. <p>C. Unsur Penilaian Kualitas Kajian dan Kualitas Presentasi : 40%</p> <p>Catatan:</p> <p>Naskah Kajian adalah naskah kajian yang telah selesai disusun oleh Unit Pengusul Kajian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:</p> <p>BAB I Pendahuluan (15%)</p>	<p>3,1 (Skala 4)</p>	<p>3,8 (Skala 4)</p>	<p>120</p>



	<p>(Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan/Manfaat Kajian)</p> <p>BAB II Landasan Teori (10%) (Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori dan Hipotesis)</p> <p>BAB III Metode Penelitian (15%) (Jenis Penelitian, Data/Informasi, dan Metode Analisis)</p> <p>BAB IV Analisis dan Pembahasan (40%) (Hasil Analisis dan Interpretasi Hasil Kajian)</p> <p>BAB V Penutup (20%) (Simpulan dan Saran/Rekomendasi)</p>			
--	--	--	--	--

Kajian di bidang Kepabeanaan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mengambil tema “Revolusi Kinerja”, kajian dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Kajian memuat hal-hal sebagai berikut Judul/Tema Kajian, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Kajian, Landasan Teori, Metode Analisis, Pembahasan Judul/Tema Kajian, Kesimpulan dan Saran.

Kajian dinyatakan selesai jika telah disampaikan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan ditembuskan kepada Direktorat Kepatuhan Internal. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyampaikan naskah kajian telah melalui Nota Dinas Kepala Kantor nomor ND-465/WBC.16/2021 tanggal 23 Juni 2021 hal Penyampaian Naskah Kajian.

7a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dan kehumasan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanaan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai.

Indeks Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC (stakeholders) terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh DJBC.

Variabel yang diukur adalah:

1. Acara (bobot 20%);
2. Materi (bobot 30%); dan
3. Narasumber (bobot 50%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

IKU ini untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (stakeholders) terhadap ketentuan dan layanan DJBC yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ workshop dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ workshop.

Capaian IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Formula	Target	Realisasi	Indeks
Indeks efektivitas Komunikasi dan Edukasi Keterangan: $0 \leq x < 40$: Tidak efektif $40 \leq x < 60$: Kurang efektif $60 \leq x < 75$: Cukup efektif $75 \leq x < 90$: Efektif $90 \leq x < 100$: Sangat efektif	86 (skala 100)	96,04 (Sangat efektif)	111,67

Dalam kurun waktu tahun 2021 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan kegiatan edukasi/sosialisasi sebagai berikut:

1. Media Gathering (Kolaborasi untuk Bea Cukai Makin Baik) pada tanggal 21 Januari 2021 dengan UND-3/WBC.16/2021 (96,25).
2. Sosialisasi secara Webinar "How To Run an Interactive Webinar" pada tanggal 16 Maret 2021 dengan UND-29/WBC.16/2021 (95,79).
3. Workshop identifikasi keaslian pita cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan ND-241/BC.04/2021 (97,39).
4. Sosialisasi DBHCHT ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan S-61/WBC.16/2021 tanggal 14 April 2021 (95,72).
5. Sosialisasi DBHCHT ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan S-65/WBC.16/2021 tanggal 3 Mei 2021 (95,83).
6. Webinar penguatan Anti Gratifikasi dan Ramah Tamah Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan UND-62/WBC.16/2021 tanggal 25 Agustus 2021 (95,43).

Perbandingan realisasi Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi IKU Indeks Komunikasi dan Edukasi 2018-2021

IKU	Realisasi 2019			Realisasi 2020			Realisasi 2021		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	85 (skala 100)	97,21 (Sangat Efektif)	114,36	85 (skala 100)	94,84 (Sangat Efektif)	111,58	86 (skala 100)	96,04 (Sangat Efektif)	111,67



Berdasarkan tabel di atas maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat memenuhi target indeks yang telah ditetapkan.

Hal yang mendukung dapat tercapainya target adalah pemberi materi pada saat sosialisasi dan petugas Kehumasan memiliki pemahaman yang baik dan mampu menyampaikan materi sosialisasi dengan efektif dan didukung peran serta aktif dan keseriusan dari para pengguna jasa (stake holders) dalam mengikuti kegiatan tersebut. Namun untuk meningkatkan pemahaman dan efektifitas edukasi dan komunikasi akan menambah frekuensi kegiatan sosialisasi di waktu mendatang.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini ditahun 2022 adalah:

1. Pemetaan supply chain pengguna fasilitas Tempat Penimbunan Berikat.
2. Asistensi/pendampingan pemenuhan syarat pendirian Tempat Penimbunan Berikat kepada perusahaan yang berpotensi sebagai calon penerima fasilitas kepabeanan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan kepabeanan dan cukai dengan melakukan survei periodik kepada pengguna jasa untuk mengidentifikasi keluhan dan permasalahan, sebagai bahan diskusi dalam FGD atau Workshop bersama para pelaku usaha.
4. Penetapan SLA layanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelaku usaha.
5. Membina hubungan baik dengan media lokal cetak dan media lokal elektronik di Kota Balikpapan.
6. Membina komunikasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pemanfaatan DBHCHT.

7b-N Rata-rata Persentase Realisasi Janji Layanan Kepabeanan dan Cukai

Persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai adalah ukuran kinerja pemberian layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan. Capaian IKU ini secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Capaian IKU Realisasi Janji Layanan

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Rata-rata persentase realisasi janji layanan	Penghitungan Capaian IKU rata-rata persentase realisasi janji layanan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai adalah sebagai berikut:	100%	114,44%	114,44

kepabeanaan dan cukai	$((\Sigma \text{ dokumen tepat waktu} / \Sigma \text{ dokumen}) \times 70\%) + ((1 + (1 - (\text{rata-rata waktu penyelesaian} / \text{rata-rata waktu standar}))) \times 30\%)$ <p>Catatan: 1. Capaian IKU maksimal 120%. 2. Apabila capaian parameter "Σ dokumen tepat waktu/Σ Dokumen" kurang dari 100%, maka capaian maksimal IKU ini adalah 100%.</p>			
------------------------------	--	--	--	--

Seiring dengan gerakan reformasi birokrasi Departemen keuangan maka untuk menciptakan pelayanan prima kepada pengguna jasa diperlukan program janji layanan yang mengedepankan unsur transparansi, bebas KKN, profesionalisme, efektif dan efisien. Janji layanan dapat tercapai secara maksimal dengan rincian sebagai berikut:

Data s.d. Bulan Desember Setiap Janji Layanan

No.	Janji Layanan	s.d Bulan Desember		Rata-rata Waktu Penyelesaian	Rata-rata Waktu Standar
		Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Tepat Waktu		
1	Pelayanan Penetapan Izin Sebagai Kawasan Berikat	1	1	2 Hari Kerja	3 Hari Kerja
2	Pelayanan Penetapan Izin Sebagai Pusat Logistik Berikat	2	2	1 Hari Kerja	3 Hari Kerja
3	Pelayanan Penetapan Izin Sebagai Gudang Berikat	4	4	1,5 Hari Kerja	3 Hari Kerja
4	Pelayanan Penetapan Izin Sebagai Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan	-	-	-	3 Hari Kerja
5	Pelayanan Penetapan Izin Sebagai Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian	-	-	-	3 Hari Kerja
6	Pelayanan Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	326	326	2,05 Jam	5 Jam Kerja
7	Pelayanan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum	-	-	-	5 Jam Kerja
8	Pelayanan Perubahan Data Izin Kawasan Berikat	7	7	0,42 Hari Kerja	2 Hari Kerja
9	Pelayanan Perubahan Data Izin Pusat Logistik Berikat	12	12	0,5 Hari Kerja	3 Hari Kerja
10	Pelayanan Perubahan Data Izin Gudang Berikat	6	6	0,33 Hari Kerja	2 Hari Kerja
11	Pelayanan Perubahan Data Izin KITE Pembebasan	-	-	-	3 Hari Kerja
12	Pelayanan Perubahan Data Izin KITE Pengembalian	-	-	-	3 Hari Kerja



13	Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER)	-	-	-	30 Hari Kerja
14	Pelayanan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Ekspor BCLKT.01 (SPPJ)	5	5	15,4 Hari Kerja	30 Hari Kerja
15	Pelayanan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Ekspor BCLKT.02 (SKPF.BM)	6	6	11,33 Hari Kerja	20 Hari Kerja
16	Pelayanan Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Pabean	2	2	5 Hari Kerja	30 Hari Kerja
17	Pelayanan Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penimbunan Sementara	1	1	5 Hari Kerja	30 Hari Kerja
18	Pelayanan LHPRE	10	10	6,3 Hari	14 Hari
19	Pelayanan Perpanjangan Periode Pembebasan KITE secara tertulis	2	2	1,5 Hari Kerja	3 Hari Kerja
20	Pelayanan Perpanjangan Tempat sebagai Tempat Penimbunan Sementara	4	4	1 Hari Kerja	5 Hari Kerja
21	Perubahan KMK Pembebasan Fasilitas Hulu Migas secara tertulis	20	20	1,35 Hari Kerja	3 Hari Kerja
22	Pelayanan Penetapan Surat Keputusan Atas Keberatan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	61	61	50,75 Hari Kerja	55 Hari Kerja

Realisasi tahun 2021 adalah sebesar 114,44% dengan target 100% dan indeks capaian 114,44 yang dijelaskan sesuai dengan tabel berikut:

Capaian IKU Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai

T/R	Q1	Q2	s.d Q2	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	114,13%	115,44%	114,78%	113,83%	114,5%	115,87%	114,44%
Capaian	114,13	115,44	114,78	113,83	114,5	115,87	114,44

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan langkah- langkah terkait penanganan dan antisipasi terkait realisasi janji layanan pemberian fasilitas kepabeanaan dan cukai, antara lain:

1. Menyusun Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor KEP-40/WBC.16/2021 tentang Penetapan Standar Janji Layanan pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tanggal 5 Februari 2021.
2. Membuat Berita Acara tentang tidak terpenuhinya Janji Layanan bukan karena kelalaian petugas.
3. Membuat database excel terkait kendala yang didapat, kemudian melakukan koordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai, Indonesia National Single Window (INSW), dan PIC Logistik dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

8a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Manajer Kinerja Organisasi pada awal tahun berdasarkan data dan analisis dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan :

1. Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC
2. Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal
3. Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut.
4. Data historis NHI, info lainnya (untuk patroli), LI-1 (info dari masyarakat), tertangkap tangan (pada tahun sebelumnya).

Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah bentuk realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2021 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

Komponen I: Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 20%)

Komponen II: Efektivitas Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%) dan

Komponen III: Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%).

Detail komponen tersebut diuraikan sebagai berikut :

Komponen I: Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan (Bobot:20%)

1. Komponen I dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.
2. Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan dibuktikan dengan laporan kegiatan pengawasan.
3. Dalam hal pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan melebihi rencana pelaksanaan yang ditetapkan, maka nilai maksimal komponen I adalah 120%. Misalnya, jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan sebanyak 14 patroli dan/atau operasi, sedangkan rencana hanya 10 patroli dan/atau operasi penindakan. Maka capaian komponen I bukan 140%, melainkan menjadi 120%.

Komponen II: Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot : 40 %)



1. Kegiatan penindakan adalah kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan DJBC sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen SBP.
2. Kegiatan pelaksanaan patroli dan/atau operasi yang menghasilkan Penindakan selanjutnya dibedakan berdasarkan kriteria khusus dengan score 1.2 dan 1.0 untuk penindakan selain kriteria khusus.
3. Kriteria khusus akan disampaikan kemudian melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.
4. SBP dengan kriteria khusus dicantumkan pada app.penindakan.net dan dibuktikan dengan adanya dokumentasi, foto dan/atau keterangan dari satkerterkait pada laporan kegiatan pengawasan.
5. Komponen II dihitung dari jumlah skor SBP dibagi dengan jumlah SBP.

Komponen III: Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot :40%)

1. Komponen III dihitung dari jumlah score tindak lanjut SBP dibagi dengan jumlah tindak lanjut SBP.
2. Nilai maksimal pada komponen III tidak dapat lebih dari 120%.
3. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa:

Score Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran

No		Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA	1.5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
3	Pembekuan/Pencabutan Izin Kepabeanan	1.4	Surat Keputusan Kepala Kantor
4	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Kepala Kantor
5	Pengenaan Sanksi Administrasi Cukai	1.3	Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)/Surat Tagihan Cukai (STCK-1)
6	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.2	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
7	Pemblokiran Akses Kepabeanan	1.2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran dan/atau Surat Keputusan Kepala
8	Penyerahan izin lartas dari instansi teknis	1	Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
9	Perubahan Klasifikasi pos tarif	1	Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean
10	Rekomendasi Audit dan/atau penelitian	1	Surat Rekomendasi Audit/Penul
11	Penyelesaian administratif	1	Dokumen administratif
12	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan BMN Kepala Kantor atas Penetapan
13	Pelimpahan ke instansi terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
14	Reeksport	0.8	Outward Manifest
15	Penetapan BDN	0.75	Surat Keputusan BDN Kepala Kantor atas Penetapan
16	Pembatalan Ekspor	0.6	Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor (SPPBE)

IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan}}{\Sigma \text{Rencana Patroli dan/atau Operasi Penindakan}} \times 20\% + \frac{\Sigma \text{Score Patroli dan/atau Operasi Penindakan yang menghasilkan SBP}}{\Sigma \text{Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan}} \times 40\% + \frac{\Sigma \text{Score TL SBP}}{\Sigma \text{SBP}} \times 40\%$$

Pada tahun 2021, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan melaksanakan patroli sebanyak 154 kali. Pengukuran capaian IKU ini meliputi rencana dan pelaksanaan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi patroli yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan patroli / operasi kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh 6 (enam) KPPBC dibawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan 40 kali kegiatan patroli dan 6 (enam) KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan 114 kali kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan rencana tersebut, realisasi pelaksanaan Patroli di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2021 sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) kali kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang menghasilkan penindakan sebanyak 212 kegiatan operasi kepabeanan dan cukai dan 8 kegiatan dengan kriteria khusus. Dari kegiatan patroli sebanyak 220 tersebut, kemudan di administrasikan dalam 1025 Berita Acara Penegahan dengan rincian 999 BA Penegahan telah ditindaklanjuti dan 26 BA Tegah masih dalam proses penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengukuran Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah sejumlah 94.46% dari target yang ditetapkan sejumlah 70%.

Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Kode	IKU	Realisasi 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%	85,92%	117,7

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah dapat memenuhi target Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai. Tingginya Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai menunjukkan efektifnya penindakan yang dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari penindakan yang dilakukan terhadap pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal yang tidak jarang menghasilkan temuan. Selain itu informasi intelijen yang akurat juga dapat mengarahkan pada temuan pelanggaran.

8b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Salah satu bentuk pengawasan yaitu kegiatan patroli laut.

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan



pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan Sarana Operasi Laut adalah Sarana Operasi berupa kapal patroli dan speedboat yang digunakan untuk melakukan patroli laut dalam rangka pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Jumlah minimal hari pelaksanaan patroli laut yang dapat diperhitungkan dalam capaian kinerja adalah :

1. Speedboat dan Kapal Patroli ukuran s.d. 15 meter = minimal 7 hari
2. Fast Patrol Boat ukuran 28m, 38m, 60m = minimal 14 hari

Pada tahun 2021, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan melaksanakan patroli laut sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kali. Pengukuran capaian IKU ini meliputi rencana dan pelaksanaan patroli di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi patroli yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan patroli yang dilakukan oleh 5 (lima) KPPBC dibawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur (belum termasuk KPPBC Sangatta karena tidak memiliki armada). Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan 16 (enam belas) kegiatan patroli laut dan 5 (lima) KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan 51 (lima puluh satu) kegiatan patroli laut.

Pelaksanaan Patroli Laut di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2021 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kali kegiatan patroli laut dengan patroli yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak 70 (tujuh puluh) patroli, menghasilkan penindakan sebanyak 44 (empat puluh empat) patroli, dimana dari 44 (empat puluh empat) penindakan tersebut 28 (dua puluh delapan) diantaranya berdasarkan targetting. Formula IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut pada tahun 2021 terdapat komponen pemanfaatan informasi (targetting) dalam rangka kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut dan hal tersebut ikut mendapat porsi dalam perhitungan capaian. Pengukuran kinerja Persentase Efektifitas Patroli Laut meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021 sehingga realisasi persentase Efektifitas Patroli Laut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 86,97%.

Adapun formula IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut sebagaimana tabel berikut:

Formula IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}{\sum \text{Rencana Patroli Laut}} \times 65\% + \frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penindakan}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penindakan Targetting}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\%$$

Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2020, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan melaksanakan patroli laut sebanyak 58 (lima puluh delapan) kali. Pelaksanaan Patroli Laut di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2019 sebanyak 70 (tujuh puluh) kali kegiatan patroli laut dengan menghasilkan penindakan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali kegiatan patroli laut dimana dari 25 (dua puluh lima) penindakan tersebut 14 (empat belas) diantaranya berdasarkan targetting.. Pengukuran kinerja Persentase Efektivitas Patroli Laut meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 sehingga realisasi persentase Efektivitas Patroli Laut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 82.93%.

Perbandingan realisasi Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 s.d. 2021 dengan target renstra dan rincian capaian IKU terlihat pada tabel di bawah ini:

Perbandingan Realisasi IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2019-2021

IKU	Realisasi 2019			Realisasi 2020			Realisasi 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Efektivitas Patroli Laut	70%	81,86%	116,94	70%	82,93%	116,80	72%	86.97%	120

Tabel 3.12.2 Rincian Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2021

No	Kantor	Σ Rencana Patroli dan/atau Operasi penindakan	Σ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan	Σ Score Patroli dan/atau Operasi Penindakan	Σ BA Penegahan	Σ Score TL BA Penegahan	%
1	Kanwil	40	42	16.65	46	40.5	72.07%
2	Balikpapan	24	74	67.50	650	400.8	85.15%
3	Samarinda	20	35	33.45	66	60.1	98.65%
4	Bontang	18	25	24.0	52	52	102.40%
5	Sangatta	12	14	14	43	43	103.33%
6	Tarakan	17	34	30.00	81	45.3	81.66%
7	Nunukan	23	24	24.0	61	60.5	100.54%
Total		154	248	209.60	999	702.2	85.92%

9a-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas



3. Persentase efektivitas pemantauan pengendalian utama
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis.

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (A)

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

1. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
2. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 Oktober 2021 (non operasional) dan 1 Januari s.d. 30 November 2021 (operasional) ditambah saldo pengaduan tahun 2019 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2021 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2021.

Jumlah pengaduan yang selesai diproses adalah jumlah pengaduan yang dianggap selesai diproses pada tahun 2021 dari pengaduan yang diterima.

Pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak lanjut pengaduan:

1. Direktorat Kepatuhan Internal bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) yang diterima oleh DJBC;
2. Kantor Wilayah DJBC bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya;
3. KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelanggaran disiplin dan kode etik dan pengaduan yang bersifat operasional di unit kerjanya masing-masing;

Pengaduan telah ditindaklanjuti apabila :

1. Untuk Pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) telah diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Kanwil DJBC, KPPBC, BPIB dan PSO);

2. Untuk Pengaduan masyarakat operasional telah diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai diproses, apabila:

1. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
2. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
3. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
4. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS (B)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi PKPT **memadai** dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi **tidak memadai** dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Catatan:

1. Penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai atau tidak memadai dituangkan dalam surat/nota dinas penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT yang dibuat oleh UKI.



2. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan.

PENJAMINAN KUALITAS (C)

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

1. **EPITE** (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 940/KMK.09/2017.

2. **Pemantauan Kode Etik**

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-864/BC.08/2020.

3. **PPITA**

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

- a. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- b. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode.
- Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera.
- Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud).

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan

menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

4. Monitoring PPITA (ND-44/BC.08/2020)

Kegiatan untuk mengamati, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPITA yang kemudian diambil tindakan antisipatif dan korektif yang bertujuan agar pelaksanaan PPITA pada Unit Kepatuhan (UKI) vertikal berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Monitoring PPITA dilakukan oleh UKI Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal, terhadap pelaksanaan PPITA UKI dibawahnya pada saat penyusunan Laporan Akhir Triwulanan.

5. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-864/BC.08/2020)

Adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

6. Fraud Risk Scenario (FRS) (PER Nomor 6/IJ/2019)

adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern.

7. Evaluasi PPI (ND-44/BC.08/2020)

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
- 2) Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

8. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.



9. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

No	Kegiatan Penjaminan Kualitas	Waktu Pelaksanaan	Jenis Temuan	Cut-off Rekomendasi	Pemberi Approval TL Rekomendasi Memadai
1	EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI tiap satker
2	Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI tiap satker
3	PPITA	Bulanan (4 HK setelah akhir periode)	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI tiap satker
4	Monitoring PPITA	Triwulanan	Temuan Monitoring PPITA	Temuan s.d. monitoring LAT III	UKI yang melakukan monitoring
5	PPU Tambahan	Sesuai rencana kerja UKI masing-masing	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI tiap satker
6	FRS	Semesteran	LHPIF, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober (LTS, LTBF), Semester 1 (LPHIF)	Dit. KI
7	Evaluasi PPI	Sesuai agenda UKI masing-masing	Temuan Evaluasi	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI yang melakukan Evaluasi
8	PIPK PUTIK	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	Dit. KI
9	PIPK Proses/ Akun	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	Dit. KI

EVALUASI PENGELOLAAN KINERJA (D)

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-534/BC/2019 tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian atas unsur:

1. Evaluasi Kinerja Sistem (*System Performance Evaluation*)
2. Evaluasi Kinerja Strategis (*Strategic Performance Evaluation*).

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner yang disampaikan kepada *evaluee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi. Kuesioner penilaian kualitas rekomendasi adalah kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian *evaluee* terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar *feedback* mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Evaluatee harus menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi dan Evaluator harus memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh *evaluee* tersebut.

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari Unit Kerja tempat dilaksanakannya evaluasi pengelolaan kinerja telah disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal.

Pada tahun 2021, Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kinerja terhadap Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (evaluasi internal) dan 2 KPPBC (evaluasi eksternal) sebagai berikut:

- a. Bidang Kepabeanan dan Cukai : Berkualitas
- b. KPPBC TMP B Samarinda : Berkualitas
- c. KPPBC TMP C Nunukan : Berkualitas



Dari hasil diatas diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pengelolaan kinerja pada Bidang Kepabeanan dan Cukai dan kedua KPPBC tersebut telah berjalan dengan baik.

INVESTIGASI INTERNAL (E)

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi : dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat :
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa : lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin

Kesesuaian	% capaian	Jangka waktu Kepala Satker Penerima LHA		Proses penyelesaian	
		Pemenuhan jangka waktu	% capaian	Pemenuhan jangka waktu	% capaian

Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung/ PYBM lebih tinggi/ sesuai/lebih rendah/tidak bersalah dari rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat	120%	Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang dengan jangka waktu: a. Sampai dengan 90 hari (atas rekomendasi hasil audit investigasi IBI) atau b. Sampai dengan 45 hari (atas rekomendasi hasil investigasi internal UKI)	120%	Atasan langsung Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari	120%
Usulan penjatuhan hukuman disiplin oleh Atasan Langsung/PYBM sesuai dari rekomendasi	100%	Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang dengan jangka waktu: a. Lebih dari 90 hari sampai dengan 120 hari (atas rekomendasi hasil audit investigasi IBI) atau b. Lebih dari 45 hari sampai dengan 60 hari (atas rekomendasi hasil investigasi internal UKI)	100%	Atasan langsung Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan dengan jangka waktu lebih dari 30 hari sampai dengan 60 hari	100%
Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung/ PYBM lebih tinggi/ sesuai/lebih rendah/tidak bersalah dari rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat	0	Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang dengan jangka waktu: a. Lebih dari 120 hari (atas rekomendasi hasil audit investigasi IBI) atau	50%	Atasan langsung Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan dengan jangka waktu sampai dengan 60 hari	50%



		b. Lebih dari 60 hari (atas rekomendasi hasil investigasi internal UKI)			
--	--	--	--	--	--

CAPAIAN IKU

Capaian IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal dapat disajikan sebagai berikut:

Capaian IKU Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	$\frac{(A) + (B) + (C) + (D) + (E)}{n}$ <p>Catatan: Variabel "n" dalam formula IKU adalah jumlah komponen yang diperhitungkan. Misalnya, dalam periode pelaporan, hanya ada rekomendasi PKPT, rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan rekomendasi PPU, namun tidak ada pengaduan masyarakat, maka jumlah n=3.</p>	90,25%	100%	110,8

Pada tahun 2021 berdasarkan tabel IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal di atas diketahui target dapat tercapai dengan baik. IKU ini dapat dicapai karena adanya dukungan sumber daya yang cukup memadai pada Bidang Kepatuhan Internal dan Unit Kepatuhan Internal pada unit vertikal.

IKU ini dalam pencapaiannya didukung dengan beberapa pencapaian sub IKU yang secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian proses pengaduan

Untuk sub IKU ini Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat operasional dan non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) pengaduan melalui SIPUMA yang sifatnya non-operasional dan seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas, yaitu:

No.	Kantor	Aduan	Tanggal Aduan	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Kanwil DJBC Kalbagtim	ASN Mudik	3 Juni 2021	Selesai 6 Juli 2021	Pengaduan Non-Operasional

Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) terhadap 2 (dua) kegiatan antara lain:

a. Penerbitan dan Penatausahaan Surat Bukti Penindakan (SBP)

PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada semester II dengan jumlah rekomendasi 5 (lima) berdasarkan ND-393/WBC.16/2021 dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai pada ND-440/WBC.16/2021 tanggal 10 Juni 2021.

b. Persetujuan dan Perubahan Keputusan Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Setelah Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2011 dan UU Nomor 27 Tahun 2003

PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada semester II dengan jumlah rekomendasi 3 (tiga) berdasarkan ND-754/WBC.16/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai pada ND-181/WBC.16/BD.03/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

Perbandingan Realisasi Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI 2019-2021

IKU	Realisasi 2019			Realisasi 2020			Realisasi 2021			Target Renstra
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	
Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring	86%	100%	116,28	90%	100%	111,11	90%	100%	110,8	-



dan Pengawasan Kepatuhan Internal										
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal diantaranya:

1. Adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Bidang Kepatuhan Internal dengan Unit Kepatuhan Internal pada KPPBC.
2. Adanya monitoring secara berkelanjutan atas tindak lanjut rekomendasi dari Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terhadap Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan unit vertikal yang mendapat rekomendasi.
3. Dalam melaksanakan kegiatan monitoring kepatuhan internal, sumber daya yang digunakan adalah semua pelaksana lintas seksi.
4. Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU ini antara lain:
 - a. Memberikan asistensi kepada KPPBC TMP B Samarinda dan KPPBC TMP C Nunukan terkait pengelolaan kinerja.
 - b. Memberikan asistensi kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim terkait dengan penyusunan Kontrak Kinerja Tahun 2021.
 - c. Mengadakan kegiatan pelatihan teknis khususnya berkaitan dengan SPI kepada pegawai UKI se-Kalbagtim dalam bentuk FGD
 - d. Memberikan pendalaman pemahaman kepada seluruh Pegawai tentang seluk-beluk K3 pada bulan Oktober.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Pengelolaan Kinerja
2. Asistensi Penyusunan Kontrak Kinerja Yang Berkualitas
3. Evaluasi SPI dan Asistensi WBK
4. Rapat Koordinasi UKI se-Kalbagtim
5. Spot Cek/Sidak Kegiatan Pelayanan pada KPPBC.

9b-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.



Saldo Rekomendasi Pada tahun berjalan adalah :

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan.

Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Tanggung jawab tindak lanjut:

1. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
2. Kantor Wilayah DJBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah / KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC dibawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya;

KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat empat kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian yaitu:

No	Capaian	Kriteria Tindak Lanjut	APF
1	0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	Itjen, BPKP, BPK-RI
2	70%	Telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satker	Itjen, BPKP, BPK-RI



3	82%	Tindak lanjut yang telah mendapat penilaian terakhir pada periode tahun berjalan oleh BPK RI yang dinyatakan belum tuntas dan telah ditindaklanjuti kembali oleh unit kerja terkait serta berdasarkan analisis Direktorat Kepatuhan Internal dapat diusulkan tuntas	BPK-RI
4	100%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh APF	Itjen, BPKP, BPK-RI

Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF dapat disajikan sebagai berikut:

Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi APF

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	$\frac{((70\% \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas}) + (82\% \times \text{Jumlah rekomendasi BPK yang diusulkan tuntas}) + (100\% \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas}))}{\text{Jumlah saldo rekomendasi APF}}$	82%	100%	120

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur (Kanwil DJBC Kalbagtim) memiliki 4 saldo rekomendasi dari APF pada tahun 2021, baik yang telah dinyatakan 'tuntas' oleh APF maupun telah ditindaklanjuti namun belum tuntas, dengan rincian:

1. Tidak ada rekomendasi dari Itjen.
2. Tidak ada rekomendasi dari BPKP.
3. 4 rekomendasi dari BPK RI, dengan rincian:
 - a. 4 rekomendasi untuk KPPBC TMP B Balikpapan, 1 rekomendasi telah dinyatakan tuntas dan semua rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas berdasarkan ND-4/BC.08/2022 tanggal 4 Januari 2022 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawasan Fungsional periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021.

Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2019-2021

IKU	Realisasi 2019			Realisasi 2020			Realisasi 2021			Target Renstra
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat	76%	100%	120	80%	90%	112,5	82%	100%	120	-

Pengawas Fungsional										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mitigasi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini yaitu:

1. Membuat database APF di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim yang dapat diakses oleh KPPBC.
2. KPPBC TMP B Balikpapan telah menindaklanjuti 4 saldo rekomendasi BPK yang belum tuntas melalui Nota Dinas Nomor ND-19/WBC.16/KPP.MP.01/2021.
3. Mengirimkan Nota Dinas Kepala Kanwil Nomor ND-108/WBC.16/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim hal Database Temuan Aparat Pengawasan Fungsional (APF), yang dapat diakses pada bit.ly/DATABASEAPFKALBAGTIM.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2022 adalah melaksanakan rapat koordinasi UKI se-Kalbagtim agar memiliki kesamaan pandangan dalam menindaklanjuti rekomendasi APF.

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi.

Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa *in house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai *post test* yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan *pre-test* di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.



2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan.

Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) yang telah mengikuti *assessment* pada tahun berjalan. Data terkait akan disediakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Terhadap pejabat yang akan memasuki BUP, dikecualikan dari perhitungan realisasi IKU.

Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai:

Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Formula	Target	Realisasi	Indeks
Efektivitas PKP (40%)			
$\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)} + \frac{\text{Rata-rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2} \times 100\%$			
Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (60%)			
$\frac{\sum \text{Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat Struktural telah mengikuti } assessment} \times 100\%$	75%	98,44%	120
Realisasi:			
(Realisasi 1 × 40%) + (Realisasi 2 × 60%)			

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama kurun waktu tahun 2021, antara lain:

1. Modul e-Kemenkeu Fase II dengan hasil 96,79%;
2. PERDIRJEN PER-1/BC/2021 dengan hasil 93,80%;
3. Analisis Beban Kerja (ABK) dengan hasil 99,35%;
4. Pelaporan ALPHA, LHKPN, dan SPT dengan hasil 94,44%;
5. EPITE dengan hasil 97,67%;
6. Praperadilan dengan hasil 97,80%;
7. Program Sinergi dengan hasil 88,26%;
8. Kawasan Pabean dan TPS dengan hasil 96,84%;
9. Identifikasi Pita Cukai 2021 dengan hasil 98,10%;
10. Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi dengan hasil 98,82%;
11. Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara dengan hasil 95,63%;
12. Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut dengan hasil 89,19%;
13. SE-1/BC/2021 dengan hasil 97,81%;

14. Sosialisasi Gratifikasi dan Aplikasi Gratifikasi OnLine (GOL) dengan hasil 96,94%;
15. Sosialisasi Mengenal Arsip dengan hasil 97,94%;
16. Cyber Patrol dengan hasil 95,45%;
17. Tata Laksana Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai dengan hasil 98,06%;
18. Identifikasi Anomali Sarana Pengangkut dan Penyajian Data Pengawasan dengan hasil 96,18%
19. Penanganan dan Pengolahan Barang Hasil Penindakan (BHP) dengan hasil 97,30%

Pejabat Struktural yang mengikuti assessment pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	NAMA/JABATAN	Pelaksanaan	Dasar Pemanggilan	Keterangan
1	Agung Widi Praetyo Kepala Seksi Intelijen	10 Maret 2021	ND Sekretariat nomor ND-803/BC.01/2021 tanggal 24 Februari 2021	TERVERIFIKASI pada HRIS
2	Dwi Agus Prasodjo Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai	09 Maret 2021	ND Sekretariat nomor ND-860/BC.01/2021 tanggal 26 Februari 2021	TERVERIFIKASI pada HRIS
3	Kasmui Kepala Seksi KPT Administrasi	22 April 2021	ND Sekretariat nomor ND-1575/BC.01/2021 tanggal 10 April 2021	TERVERIFIKASI pada HRIS
4	Andi Tri Putranto Kepala Seksi Peizinan Fasilitas II	16 Juni 2021	ND Sekretariat nomor ND-2218/BC.01/2021 tanggal 27 Mei 2021	TERVERIFIKASI pada HRIS
5	Heru Wahyudi Kepala Seksi Pemeriksaan	08 Juli 2021	ND Sekretariat nomor ND-5692/BC.01/2021 tanggal 23 Juni 2021	TERVERIFIKASI pada HRIS
6	Arif Yanto Kepala Seksi Bantuan Hukum	15 Juli 2021		TERVERIFIKASI pada HRIS
7	Kokoh Legowo Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan	03 November 2021	Nota Dinas Sekretariat DJBC Nomor ND-4559/WBC.01/2021 tanggal 27 Oktober 2021	TERVERIFIKASI pada HRIS
8	Huda Adiasa Kepala Subbagian Rumah Tangga	18 November 2021		TERVERIFIKASI pada HRIS
9	Widyo Tutuko Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas	25 November 2021		TERVERIFIKASI pada HRIS

Berikut perbandingan target dan realisasi IKU persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020-2021:

Perbandingan Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2020 s.d. 2021

IKU	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	75%	95,89%	75%	98,44%



Terdapat kenaikan realisasi sebesar 2,55% yang artinya program peningkatan kompetensi pegawai yang dilaksanakan di tahun 2021 lebih efektif dibandingkan dengan pelaksanaan di tahun 2020. Efektivitas peningkatan kompetensi pegawai ini disebabkan oleh berbagai aspek, diantaranya adalah penyampaian atau penyajian materi yang lebih informatif sehingga lebih mudah bagi pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi pegawai tersebut untuk memahami dan mencerna materi yang diberikan oleh pemateri sehingga didapatkan hasil program peningkatan kompetensi pegawai yang efektif

Mitigasi yang dilakukan oleh Bagian Umum yaitu setiap pelaksanaan PKP telah dilakukan pengisian kuisisioner oleh peserta PKP untuk menilai kemampuan pemateri, materi yang disajikan, dan sarpras serta dilakukan Pelaksanaan pelatihan public speaking atau communication skill.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2022 adalah Optimalisasi dan pemerataan serta perawatan Jaringan Internet pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Persentase efektivitas manajemen organisasi terdiri dari:

- A. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi
- B. Efektivitas implementasi Manajemen Risiko

A. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 2 komponen yaitu:

1. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Unsur penilaian pelaksanaan efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran pimpinan unit (10%)
 - b. Surat undangan (5%)
 - c. Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (5%)
 - d. Absensi peserta rapat (5%)
 - e. Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (25%)
 - f. Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)
 - g. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)
- ##### **2. Tindak Lanjut Arahan Dialog Kinerja Organisasi**

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO (Pimpinan unit atau Plh / Plt pimpinan unit) pada saat pelaksanaan DKO kepada

unit terkait untuk melaksanakan rencana aksi dalam rangka perbaikan kinerja organisasi.

Arahan dimuat dalam notulensi/ risalah DKO dan disampaikan kepada para peserta DKO.

Batas waktu yang jelas adalah batas waktu penyelesaian arahan yang ditentukan oleh SMKO/MMKO dan dituangkan dalam matriks tindak lanjut.

Tindak lanjut arahan adalah bentuk tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit In Charge (UIC) dalam rangka melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO. Tindak lanjut arahan disampaikan kepada Pimpinan unit melalui Unit Kepatuhan Internal. Rekapitulasi arahan dan tindak lanjutnya disebut dengan Matriks Tindak Lanjut, dapat disampaikan pada saat pelaksanaan DKO. Matriks Tindak Lanjut minimal memuat informasi Arahan/ rencana aksi, Unit Penanggung Jawab, Target waktu Penyelesaian, Output yang diharapkan, Status, dan Keterangan Progres.

Tindak lanjut dinyatakan :

- On Track : Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- Off Track : Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- Finished : Apabila tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

Capaian sub IKU efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dapat disajikan sebagai berikut:

Capaian Sub IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sub IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	$(40\% \times \text{Pelaksanaan DKO}) + (60\% \times (\sum \text{Arahan Finished} / \sum \text{Arahan}))$	91%	100%	109,89

Rekapitulasi *monitoring* arahan pimpinan unit pada saat pelaksanaan DKO dapat disajikan sebagai berikut:

Rekapitulasi *Monitoring* Arahan Pimpinan Unit Saat DKO Tahun 2021 dan Status Tindak Lanjut

No.	Arahan	PIC	Target Penyelesaian	Status	Keterangan
1.	Agar Bidang KI membuat database terkait temuan APF beserta penyelesaiannya.	Bidang KI	Februari	Finished	Telah ditindaklanjuti melalui ND-108/WBC.16/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Database Temuan Aparat Pengawas Fungsional (APF), yang dapat diakses pada bit.ly/DatabaseAPFKalbagtim



No.	Arahan	PIC	Target Penyelesaian	Status	Keterangan
2.	Agar Koordinator Tim Kajian segera menentukan tema kajian	Koordinator Tim Kajian	Februari	Finished	Tema kajian telah ditentukan, yaitu "Revolusi Kinerja"
3.	Menyampaikan usulan perubahan manual IKU 'Persentase efektivitas patroli laut' terkait capaian tindakan pada patroli laut yang melibatkan tim kepada Dit. Kepatuhan Internal.	Bidang KI	Maret	Finished	Telah disampaikan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Nomor ND-252/WBC.16/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Usulan Perubahan Manual IKU Persentase Patroli Laut kepada Direktur Kepatuhan Internal
4.	Agar mengadakan Rakerwil untuk membahas <i>hot issue</i> yang ada di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dan mencari alternative solusi pemecahan masalah	Bagian Umum	Maret	Finished	Telah dilaksanakan rapat persiapan Rakerwil 2021 pada hari Rabu, 17 Maret 2021 sesuai dengan undangan nomor UND-4/WBC.16/BG.01/2021 dan notula rapat sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Umum Nomor ND-14/WBC.16/BG.01/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Penyampaian Notula Rapat Persiapan Rakerwil tahun 2021
5.	Agar melaksanakan pembahasan terkait permasalahan penghitungan angka kredit pada Pejabat Fungsional	Bagian Umum	Mei	Finished	Telah dilaksanakan FGD tentang penghitungan angka kredit pada Pejabat Fungsional pada tanggal 19 Mei 2021 sesuai dengan UND-43/WBC.16/2021
6.	Agar KPPBC TMP B Balikpapan dan KPPBC TMP B Samarinda menindaklanjuti pengaduan masyarakat pada SIPUMA dengan judul "ASN Mudik" sesuai dengan ketentuan	- KPPBC TMP B Balikpapan - KPPBC TMP B Samarinda	Juni	Finished	Telah disampaikan: 1. Nota Dinas Kepala KPPBC TMP B Balikpapan Nomor ND-471/WBC.16/KPP.MP.01/2021 tanggal 30 Juni 2021 hal Penyampaian Tindak Lanjut Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin; 2. Nota Dinas Kepala KPPBC TMP B Samarinda Nomor ND-382/WBC.16/KPP.MP.02/2021 tanggal 30 Juni 2021 hal Tindak Lanjut Pemeriksaan Pegawai yang Diduga Melanggar Larangan Mudik
7.	Agar melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)	Bagian Umum	September	Finished	Telah dilaksanakan Rakerwil pada hari Rabu tanggal 15 September

No.	Arahan	PIC	Target Penyelesaian	Status	Keterangan
					2021 sesuai dengan UND-67/WBC.16/2021
8.	Agar Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai dapat melakukan pembahasan lebih lanjut tentang isu terkini pada KPPBC TMP C Bontang	Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	Desember	Finished	Telah dilaksanakan asistensi terhadap rencana pengajuan PLB PT Badak NGL sesuai dengan ND-574/WBC.16/KPP.MP.03/2021 tanggal 16 November 2021

Capaian sub IKU persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dari dua komponen yaitu 100% dengan rincian komponen A capaian 100% dan komponen B capaian 100% dengan target 91%, maka indeks capaian sub IKU 109,89.

Perbandingan persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019-2021 dengan target seperti tabel di bawah ini:

Perbandingan Realisasi Sub IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sub IKU	Realisasi 2019			Realisasi 2020			Realisasi 2021		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	90%	100%	111,11	90%	100%	111,11	91%	100%	109,89

Berdasarkan tabel perbandingan terlihat bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selalu memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian lebih dari 100%. Hal-hal yang mendukung tercapainya target adalah kedisiplinan dan komitmen pimpinan unit beserta jajarannya dalam melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi yang sudah direncanakan demi tercapainya sasaran strategis instansi.

Keberhasilan pencapaian sub IKU ini adalah karena perencanaan DKO di Bidang Kepatuhan Internal dilakukan pada akhir bulan sebelum pelaksanaan DKO dan waktu pelaksanaannya sebelum batas waktu pelaporan capaian kinerja organisasi yang ditentukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, menyampaikan notulensi kepada unit terkait untuk menindaklanjuti arahan pimpinan, dan unsur penilaian pelaksanaan DKO selalu dilengkapi.

Mitigasi yang dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal yaitu setiap bulan meminta kepada Bagian/Bidang dan pimpinan satker untuk menyampaikan laporan capaian kinerja masing-masing tepat waktu. Untuk tindak lanjut arahan pimpinan satker, mitigasinya adalah dengan meminta bukti pendukung atas tindak lanjut arahan pimpinan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2022 adalah



melaksanakan DKO secara rutin setiap bulan.

B. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola Risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja, serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Manajemen Risiko dilaksanakan secara terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan. Adapun tahapan Proses Manajemen Risiko ini dimulai dari Perumusan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan terakhir Pemantauan dan review yang mana Komunikasi dan Konsultasi dilakukan dalam seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko ini. Manajemen Risiko ini berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko dapat diukur efektivitasnya dengan menjumlahkan nilai unsur-unsur Implementasi Manajemen Risiko yang meliputi efektivitas pelaksanaan Rapat Manajemen Risiko, Penyampaian Laporan Manajemen Risiko, Realisasi Mitigasi Risiko, dan Review Manajemen Risiko dengan bobot sebagaimana table berikut:

Sub IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas Manajemen Risiko	$(\sum \text{Nilai pelaksanaan rapat MR} / 5) \times 15\% + (\text{Rata-rata indeks laporan MR} / 4) \times 15\% + (\sum \text{realisasi mitigasi risiko} / \sum \text{Rencana Mitigasi}) \times 50\% + \text{Nilai TKPMR} \times 20\%$	81%	97,8%	120

Unsur Implementasi Manajemen Risiko berupa rapat dan penyampaian laporan manajemen risiko dilaksanakan setiap triwulan, dimulai dari Penyusunan Profil Risiko dan Rencana Penanganan Risiko selanjutnya berurutan Pemantauan Manajemen Risiko dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.

Mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Mitigasi Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi Risiko, menyusun rencana mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut. Rencana mitigasi Risiko ditetapkan di awal periode untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun). Tahun 2021 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian menetapkan 15 (lima belas) risiko yang yang harus di mitigasi dan diakhir tahun semua risiko tersebut telah dimitigasi sehingga level Risikonya turun sesuai yang Risiko Residual

Harapan. Realisasi mitigasi Risiko ini dihitung persentasenya dengan cara membandingkan jumlah realisasi target kinerja yang selesai dijalankan dengan target kinerja yang direncanakan dikali 100% (maksimal 100%) dan dihitung untuk tiap Risiko.

Berdasarkan penilaian atas unsur-unsur Implementasi Manajemen Risiko tersebut, didapatkan nilai Implementasi Manajemen Risiko pada Tahun 2021 sebesar 99,93% dari target 81%.

Perbandingan Realisasi Sub IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Sub IKU	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	80%	98,10%	120	81%	99,93%	120

Terdapat kenaikan realisasi sebesar 1,83% pada IKU Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko ini, dikarenakan administrasi atas implementasi manajemen risiko pada tahun 2021 ini lebih diperhatikan dan diperbaiki mengingat pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi atas IKU ini.

Pada Tahun 2021, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ditunjuk menjadi sampel penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) oleh Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (UKMR) Eselon I yakni Direktorat Kepatuhan Internal.

Sebagai persiapan atas penilaian tersebut, Pejabat dan Pegawai Subdirektorat Manajemen Risiko, Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis melakukan evaluasi / *review* atas implementasi MR Kanwil Kalbagtim s.d. pertengahan Q4 2021 pada bulan Desember 2021. Hasil Penilaian TKPMR sementara oleh Subdit MR untuk Kanwil Kalbagtim adalah sebesar 85%. Atas hasil *review* tersebut kemudian dilakukan perbaikan dan pemenuhan atas dokumen administrasi manajemen risiko yang dibutuhkan. Perkiraan nilai yang dapat diperoleh setelah dilakukan perbaikan dan pemenuhan atas dokumen yang kurang tersebut adalah sebesar 99%. Penilaian oleh Direktorat Kepatuhan Internal sampai dengan saat ini belum dilaksanakan.

Mitigasi yang dilakukan oleh Bagian Umum yaitu mengadakan Kelas Manajemen Risiko (atau Sharing) Manajemen Risiko untuk internal kantor.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2022 adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan budaya sadar manajemen risiko, Pembentukan struktur manajemen risiko dan melakukan penerapan kerangka kerja manajemen risiko.



13a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.01/2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan

Indikator dan tata cara perhitungan setiap indikator dalam IKU PKPA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang : Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART); dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur tentang Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Terdapat perubahan regulasi SMART Tahun Anggaran 2021 yang semula berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 21/PMK.02/2017 digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 dikarenakan menyesuaikan dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran serta perubahan nomenklatur tetapi bobot tetap sama. Evaluasi Kinerja Anggaran tersebut dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut : capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Sedangkan perubahan regulasi IKPA Tahun Anggaran 2021 yang semula berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 dikarenakan perubahan nomenklatur dari konfirmasi capaian output menjadi capaian output dan dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO serta kalibrasi bobot 13 indikator dalam IKPA. Terdapat 13 indikator yang dinilai pada IKPA yaitu revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, pagu minus, penyampaian data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, penyampaian LPJ Bendahara, dispensasi penyampaian SPM, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output, retur SP2D, pengembalian/kesalahan SPM dan renkas. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan diperoleh dari 40% capaian IKPA ditambah 60% capaian SMART.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

1. Capaian Output, dihitung dari capaian output program dan capaian output kegiatan dalam DIPA sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena

perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).

2. Efisiensi, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.
3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif.
4. Penyerapan Anggaran, pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
5. Revisi DIPA, rasio revisi DIPA dihitung per triwulan dengan membandingkan antara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan, target/frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulan dan tidak kumulatif, jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb), revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.
6. Deviasi Halaman III DIPA, adalah selisih absolut antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana (RPD) setiap bulan, Nilai IKPA Deviasi Hal. III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal. III DIPA sampai dengan bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA, nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November, Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan.
7. Pagu Minus, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah pagu minus pada semua jenis belanja sampai dengan level akun 6 digit terhadap pagu DIPA Satker, pagu minus yang menjadi dasar perhitungan kinerja merupakan nominal pagu minus pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang belum diselesaikan.
8. Penyampaian Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN, kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp. 50 juta keatas.
9. Pengelolaan UP dan TUP, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN, indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat waktu menjadi terlambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir), jenis UP dan TUP yang



diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan yang bersumber dari dana PNBP.

10. Penyampaian LPJ Bendahara, dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya), dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
11. Dispensasi Penyampaian SPM, dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoma Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.
12. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan, target penyerapan anggaran KL ditetapkan secara proporsional untuk Triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%.
13. Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN.
14. Konfirmasi Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola Satker, Rasio Konfirmasi Capaian Output (RCKO) dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RCKO sampai dengan bulan berkenaan, data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Output pada Aplikasi SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
15. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
16. Pengembalian/ Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh *front office* di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi *middle office* (kesalahan substantif).
17. Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Harian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya) terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran.

Tabel Capaian IKU Anggaran 2021 per Tanggal 31 Desember 2021

No.	Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	Bobot Konversi	Capaian
		(a)	(b)	(c)=(a)x(b)
1	Capaian Keluaran	100,00%	43,50%	43,50%
2	Efisiensi	77,73%	28,60%	22,23%
3	Penyerapan Anggaran	97,29%	9,70%	9,44%
4	Konsistensi	99,77%	18,20%	18,16%
Nilai SMART DJA				93,33%
Nilai IKU SMART DJA		93,33%	60%	56,00%
5	Pengelolaan UP	100,00%	8%	8,00%
6	Data Kontrak	0,00%	0%	0,00%
7	Kesalahan SPM	100,00%	5%	5,00%
8	Retur SP2D	100,00%	5%	5,00%
9	Hal III DIPA	99,99%	5%	5,00%
10	Revisi DIPA	100,00%	5%	5,00%
11	Penyelesaian Tagihan	0,00%	0%	0,00%
12	Konfirmasi Capaian Output	100,00%	17%	17,00%
13	Rekon LPJ	100,00%	5%	5,00%
14	Renkas	0,00%	0%	0,00%
15	Realisasi	100,00%	15%	15,00%
16	Pagu Minus	100,00%	5%	5,00%
17	Dispensasi SPM	100,00%	5%	5,00%
Nilai IKPA				100,00%
Nilai IKU IKPA		100,00%	40%	40,00%
Realisasi IKU PKPA Tahun 2021				96,00%
Capaian IKU PKPA		96,00%	95,5%	100,52%

Perbandingan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 s.d. 2021

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	2019	2020	2021
Realisasi	98,85%	97,38%	96,00%
Target	95%	95%	95,5%
Capaian IKU	104,05	102,51	100,52

Berdasarkan tabel di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 s.d. 2021 dapat memenuhi target IKU yang telah ditetapkan.



Pada tahun 2021, capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat melebihi target IKU. Hal tersebut dikarenakan seluruh indikator dalam komponen penilaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran tercapai dengan baik.

Mitigasi yang telah dilakukan oleh Bagian Umum yaitu Meneliti ulang masing-masing data pada SPM sebelum dikirim ke KPPN dan mengontrol realisasi masing-masing Bidang/Bagian setiap minggu serta meneliti ulang masing-masing data pada SPM sebelum dikirim ke KPPN dan mengontrol realisasi masing-masing Bidang/Bagian setiap minggu

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2022 adalah dengan menyampaikan pemberitahuan anggaran pada Triwulan I dan penyampaian target kegiatan masing-masing Bidang setiap triwulan.

C. Realisasi Anggaran

Perencanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif merupakan salah satu penunjang utama tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam Tahun Anggaran 2021 dibiayai dari belanja rutin yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2021.

Tabel Pendanaan Kegiatan Tahun 2021

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	3.566.538.000	3.566.526.835	100%	11.165	3.13%
2.	Belanja Barang	4.266.195.000	4.053.205.095	95.01%	212.989.905	5.25%
3.	Belanja Modal	86.940.000	85.017.500	97.79%	1.922.500	2.26%
Jumlah		10.833.970.000	7.919.673.000	7.704.749.430	97.29%	214.923.570

Sumber: Bagian Umum Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d. 2021

No.	Jenis Belanja	2019		2021	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	4.662.936.000	4.626.727.850	3.566.538.000	3.566.526.835
2.	Belanja Barang	4.810.078.000	4.335.155.866	4.266.195.000	4.053.205.095
3.	Belanja Modal	1.359.956.000	1.348.453.834	86.940.000	85.017.500
Jumlah		9.470.004.000	10.833.970.000	10.310.337.550	7.919.673.000
%			95.18%		97.29%

Tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mengalami kenaikan persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan dari tahun 2020 ke tahun 2021 dikarenakan adanya penambahan target output di tahun 2021.

Total realisasi/penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2021 adalah sebesar Rp. **7.704.749.430 (97,29%)** dari total alokasi DIPA Dengan Realisasi per Mata Anggaran Kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2021

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Non Operasional	1.122.561.000	935.028.835	83.29%
Belanja Pegawai	3.566.538.000	3.566.526.835	100%
Belanja Operasional	3.143.634.000	3.118.176.260	99.19%
Belanja Modal	86.940.000	85.017.500	97,79%
Total	10.832.970.000	10.310.337.550	95,18%

Secara keseluruhan penyerapan anggaran DIPA 2021 telah digunakan untuk mendukung kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan dapat dikategorikan baik. Pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan yang lazim dan metode penyajian data keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2021 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2021 yang mengaju kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2021-2024.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan perjanjian kinerja/kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2021.

Secara umum target IKU Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021 dapat tercapai dengan baik, sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2021.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC pada umumnya dan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada khususnya sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.

Lampiran

Lampiran I



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1 hari
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	27,57%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76,5%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	4,28 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP Persentase kepatuhan importir	82%
		5b-N Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,25%
6	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	6a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	86 (Skala 100)
		6b-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
7	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	7a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%
		7b-N Persentase efektivitas patroli laut	71,5%
8	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	8a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%
		8b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	9a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program

1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 498.957.333,-
Rp 2.782.399.382,-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

Jakarta, Agustus 2021
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur,

Askolani
NIP 19660611 199202 1 001



Kukuh Sumardono Basuki
NIP 19680705 198812 1 001

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	-	-	-	-	-	1	1 Hari
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	-	-	-	-	-	27,57%	27,57%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	-	-	-	-	-	76,5%	76,5%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,28	4,28 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	-	-	-	-	-	82%	82%
5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	-	-	-	-	-	94,25%	94,25%
6	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai							
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	-	-	-	-	-	86	86 (Skala 100)
6b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	-	-	-	-	-	100%	100%
7	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan	-	-	-	-	-	73%	73%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	operasi kepabeanan dan cukai							
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	-	-	-	-	-	71,5%	71,5%
8	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
8a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	-	-	-	-	90,25%	90,25%
8b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	-	-	-	-	82%	82%
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	-	-	-	-	-	75%	75%
10	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	-	95,5%	95,5%

Jakarta, Agustus 2021

PNS yang dinilai,



Kukuh Sumardono Basuki /
NIP 19680705 198812 1 001



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab

Jakarta, Agustus 2021

PNS yang dinilai,




/s/ Kukuh Sumardono Basuki /
NIP 19680705 198812 1 001

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:
01 AGUSTUS SD 31 DESEMBER TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Kukuh Sumardono Basuki	NAMA	Askolani
NIP	196807051988121001	NIP	196606111992021001
PANGKAT GOL RUANG	Pembina Utama Madya / IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama / IV/e
JABATAN	Kepala Kantor	JABATAN	Direktur Jenderal
UNIT KERJA	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
A. KINERJA UTAMA			
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1 hari
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	27,57%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76,5%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,28 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan importir	82%
		Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,25%
6	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	86 (Skala 100)
		Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
7	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%
		Persentase efektivitas patroli laut	71,5%
8	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%
10	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
B. KINERJA TAMBAHAN			
1	-	-	-

Pegawai yang Dinilai,



/s/ Kukuh Sumardono Basuki /
NIP 19680705 198812 1 001

Jakarta, Agustus 2021

Pejabat Penilai Kinerja,

Askolani

NIP 19660611 199202 1 001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1 hari	0,29 hari	120
		Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	82%	100%	120
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%	738,45%	120
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	76,5%	92,98%	120
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,28 (skala 5)	4,49	104,91
5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	Persentase kepatuhan importir	82%	89,79%	110
		Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%	99,98%	106,08
6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,1 (skala 4)	3,8	120
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	86 (skala 100)	96,04	111,67
		Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	114,44%	114,44
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%	85,92%	117,7
		Persentase efektivitas patroli laut	71,5%	86,97%	120

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%	100%	110,8
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	100%	120
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	98,44%	120
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	86%	98,9%	115
11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	96%	100,52

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp 498.957.333,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp 2.782.399.382,00

